



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 149/PHP.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Mohamad Agus Rahmat Lamakarate**
Alamat : Perumahan Green Tinggede 2 Blok A-4 Jalan Merpati, RT 004, RW 002, Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
2. Nama : **Semuel Riga**
Alamat : Desa Uerani, RT 001, RW 001, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/P-MK/LBH-AK/XII/2024 bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Kaharuddin Syah, S.H.,M.H., Syamsul Y. Gafur, S.H.,M.H., Baso Patamangi, S.H.,M.H., Muh. Nuzul Thamrin Lapali, S.H., dan Novriyadiansyah, S.H. adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanat Keadilan, beralamat di Jalan Towua Nomor 98 B, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi**, beralamat di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.07.5-SU/72100/2025 bertanggal 6 Januari 2025 *[sic!]* memberi kuasa kepada Agus Darwis, S.H, M.H., Harun, S.H., Ujang Hermansyah, S.H., dan Mohamad Sholeh, S.H.,M.H., kesemuanya adalah advokat, penasehat hukum, dan konsultan hukum pada Kantor Hukum HANSS & Associates, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 21 Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Mohamad Rizal Intjenae**
 Alamat : Dusun I RT 002, RW 001, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi
 2. Nama : **Samuel Yansen Pongi**
 Alamat : Jalan Towua Lrg. Malaya RT 2/RW 1, Kelurahan/Desa Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TH-KLS/MRI-SYP//2025 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ermas Cintawan, S.H., Uhut Hutapea, S.H., Mohamad Nasir, S.H., dan Ahmad Yani Jamal, S.H. kesemuanya adalah advokat atau tim hukum pada Kantor Tim Hukum Mohamad Rizal Intjenae - Samuel Yansen Pongi, beralamat di Jalan Habib Muhammad Al Jufri, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang diterima di Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 10.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 151/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan yang diterima di Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 22.37 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca,

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

- b. Bahwa Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang diajukan Pemohon;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Tahun tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 05 Desember 2024 pukul 23.00 WITA;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan; Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pada tanggal 22 September 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5 %
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1 %
4	$> 1.000.000$	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dengan jumlah penduduk 270.189 (dua ratus tujuh puluh ribu seratus

delapan Sembilan) jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 6,3 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi adalah sebesar 138.045 (seratus tiga puluh delapan ribu empat puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5 \% \times 138.045 = 2.071$ (dua ribu tujuh puluh satu) suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memperoleh suara sejumlah 55.201 (lima puluh lima ribu dua ratus satu) suara dan calon nomor urut 2 (dua) memperoleh suara 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh enam), sehingga jumlah selisih perolehan suara adalah sebesar 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) diatas dikarenakan antara lain, banyaknya Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dilayani oleh KPPS menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukan KTP-el, serta adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif berupa pelibatan Bupati petahana Mohamad Irwan, dan Wakil Bupati *Incumbent* yang juga sebagai calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Samuel Yansen Pongi yang menggunakan kekuasaan dan jabatannya melakukan tindakan atau perbuatan yang sejak awal sampai dengan masa kampanye Pemilihan dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1(satu) dengan cara melawan hukum, yaitu melanggar prinsip-prinsip *free and fair election*, atau prinsip LUBER dan JURDIL, serta melakukan pelanggaran peraturan Pemilihan;
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang 10/2016 secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (*Bukti-P.1*), adalah mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya. Alasan hukum tersebut dapat Pemohon jelaskan bahwa dalam frasa memutuskan menetapkan pada diktum ketiga menyatakan “ Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus

sebagai pengumuman pada hari sabtu tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 Wita” Sementara tanggal penetapan yang tertulis dalam Keputusan *a quo* adalah tanggal 05 Desember 2024. Penulisan dan penunjukan waktu, hari dan tanggal yang berbeda dan keliru pada diktum ketiga Keputusan *a quo*, yang seharusnya sama dengan tanggal penetapan telah menimbulkan ketidak-pastian hukum, karena hal ini berhubungan dengan syarat formil permohonan pengajuan sengketa hasil pemilihan dalam ketentuan PMK Nomor 3 tahun 2024 Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan pengajuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon (KPU Propinsi Kabupaten/Kota);

2. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian hari dan tanggal, maka Keputusan KPU Kabupaten Sigi *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian bagi para pemohon menentukan awal waktu dalam menentukan tenggang waktu permohonan, dimana pada diktum Ketiga Keputusan *a quo* menyebutkan hari sabtu tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 Wita (hari dan tanggal tidak bersesuaian) sementara dalam tanggal penetapan tertulis Hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024. Pemohon berkesimpulan bahwa Keputusan KPU Sigi Nomor :211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 mengandung cacat yuridis olehnya patut dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Sigi Nomor : 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (Bukti-P.2), atas nama Calon Bupati Dr. H. Mohamad Agus Lamakarate, S.P., M.E.S dan Calon Wakil Bupati atas nama Samuel Riga, SE, dengan Nomor Urut Pasangan Calon 2 (dua), berdasarkan Keputusan KPU Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 (Bukti-P.3);
4. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dr. H. Mohamad Agus Lamakarate, S.P., M.E.S dan Calon Wakil Bupati atas nama Samuel Riga, SE, adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

yang masing-masing, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai PSI, Partai Gelora dan Partai Garuda (Bukti-P.4);

5. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon in Casu Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan (Bukti-P.5), adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomot Urut 1	55.201
2	Pasangan Calon Nomot Urut 2	46.496
3	Pasangan Calon Nomot Urut 3	12.418
4	Pasangan Calon Nomot Urut 4	23.930
Total Suara Sah		138.045

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua berdasarkan perolehan suara sebanyak 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara;

6. Bahwa pada angka 5 (lima) tersebut diatas, dalam perkara permohonan ini yang menjadi Objekum litis sengketa perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang dalam seluruh rangkain pemilihan *a quo* telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan menjelang pemungutan suara yang mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak dilayani/tertolak menggunakan hak pilih, dan adanya pelanggaran yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sigi Mohammad Irwan dan Calon Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi yang juga sebagai calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang memanfaatkan kewenangan untuk melakukan perbuatan serta tindakan yang mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
7. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan tahun 20204 Kabupaten Sigi memiliki 15 (lima belas) Wilayah Kecamatan, yang masing-masing terdiri dari : 1) Kecamatan Sigi Birimaru. 2) Kecamatan Tanambulava. 3) Kecamatan Gumbasa. 4) Kecamatan Palolo. 5) Kecamatan Nokilalaki. 6) Kecamatan

Kulawi. 7) Kecamatan Kulawi Selatan. 8) Kecamatan Pipikoro. 9) Kecamatan Lindu. 10) Kecamatan Dolo. 11) Kecamatan Dolo Barat. 12) Kecamatan Dolo Selatan. 13) Kecamatan Marawola. 14) Kecamatan Kinovaro. 15) Kecamatan Marawola Barat;

Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilihan

1. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, ada banyak kasus/kejadian pemilih yang terdaftar dalam DPT dan memiliki surat pemberitahuan (Formulir C Pemberitahuan) tetapi tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya di TPS, sehingga pemilih kehilangan hak pilihnya. Penyebab hilangnya hak pilih pemilih diuraikan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berawal dari adanya penjelasan KPU Sulteng kepada KPU Kabupaten Poso melalui surat Nomor : 1938/PP.02-SD/72/2.1/2024 perihal : Penjelasan Pemilih Non KTP-el Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Bukti-P.6), dan adanya Instruksi Anggota KPU Sulteng dalam group WA dengan anggota KPU Kabupaten/Kota se Sulteng dan Group Tungsura PPK Se Se Sulteng (yang beranggotakan PPK se Sulawesi Tengah) (Bukti-P.7) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemilih yang dilayani menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara hanyalah pemilih pemilik KTP-el atau Biodata Kependudukan. Penjelasan *a quo* oleh KPU Kabupaten/Kota dimaknai bahwa pemilih yang tidak menunjukan KTP-el atau Biodata Kependudukan di TPS, sekalipun terdaftar dalam DPT dan membawa dan memperlihatkan surat pemberitahuan memilih (Formulir C Pemberitahuan) tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya, sehingga informasi ini tersebar luas ke masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Sigi dan menjadi pedoman KPPS dalam melakukan pelayanan Pemilih;
 - 1.2 Bahwa sebagai akibat tersebar luasnya informasi *a quo*, baik KPU Sulteng maupun KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Sigi tidak memberi penjelasan secara detail dan konkrit kepada petugas KPPS maupun kepada masyarakat terkait identitas apa saja yang dimaksud dengan Biodata Kependudukan, sehingga sampai

menjelang hari pemungutan suara banyak pemilih yang berpotensi tidak dilayani petugas KPPS menggunakan hak pilihnya, karena tidak mengetahui identitas kependudukan apa yang harus dibawa ke TPS selain KTP-el, agar terlayani menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi dalam banyak fakta Pemilih yang tidak menunjukan KTP-el oleh banyak KPPS tidak dilayani menggunakan hak pilih;

- 1.3 Bahwa malam hari menjelang pemungutan suara baru terbit penjelasan KPU RI melalui surat KPU Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024 (Bukti-P.8), yang dalam surat *a quo* diantaranya menjelaskan pemilih dapat menggunakan hak pilih sepanjang terdaftar dalam DPT, membawa formulir Model C Pemberitahuan, dan pemilih menunjukan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor atau identitas lainnya sepanjang memuat ketiga unsur informasi tersebut. Atas keterlambatan penjelasan surat KPU *a quo*, sehingga informasi yang berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih *in Casu* yang dijelaskan dalam surat *a quo* terkait penggunaan identitas lain tidak bisa tersebar secara menyeluruh ke petugas-petugas KPPS di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Sigi, sehingga banyak tindakan petugas KPPS di hari pemungutan suara tidak memberi melayani atau menolak pemilih selain Pemilih yang menunjukan KTP-el, karena banyak petugas KPPS tidak mengetahui penjelasan detail dan konkrit terkait syarat menggunakan hak pilih seperti yang dijelaskan dalam surat KPU Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024;
- 1.4 Bahwa seiring dengan penjelasan pemenuhan syarat penggunaan hak pilih, Bupati Sigi pun ikut ambil peran menjelaskan tentang penggunaan identitas kependudukan, yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor : 100.3.4/108.5201/SETDA tentang Kewajiban Membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah,

tertanggal 25 November 2024 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Sigi, Kepala Desa se-Kabupaten Sigi, Masyarakat Kabupaten Sigi (Bukti-P.9);

Surat Edaran *a quo* pada pokoknya menjelaskan:

- 1) Setiap pemilih wajib membawa KTP-el mendatangi TPS.
- 2) Pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat membawa Biodata lainnya berupa Surat Keterangan Domisili atau Kartu Keluarga.

Edaran ini nyata-nyata bertentangan dengan penjelasan KPU Sulteng dalam Surat Nomor: 1938/PP.02-SD/72/2.1/2024 perihal : Penjelasan Pemilih Non KTP-el Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dan surat KPU 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya tidak memperbolehkan menggunakan Kartu Keluarga sebagai syarat menggunakan hak pilih;

- 1.5. Bahwa atas distorsi penjelasan KPU, KPU Sulteng, dan Edaran Bupati Sigi tentang penggunaan identitas kependudukan, mengakibatkan pelayanan petugas KPPS terhadap pemilih menjadi berbeda-beda. Ada petugas KPPS yang membolehkan pemilih menggunakan hak pilih menggunakan identitas lain selain KTP-el, tetapi ada juga petugas KPPS yang tidak memberi pelayanan menggunakan hak pilih karena tidak menunjukan KTP-el. Terhadap perbedaan perlakuan petugas KPPS *a quo*, ada banyak temuan pemilih yang tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilih yang tersebar di beberapa Kecamatan dan Desa, yaitu:

- 1.5.1. Terdapat sejumlah 47 (empat puluh enam) Pemilih dari berbagai Desa di Kecamatan Palolo terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir C Pemberitahuan, tetapi ditolak oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih, ke empat puluh enam Pemilih *a quo* pada tanggal 02 Desember 2024 telah menyampaikan laporan ke Panwascam sekaitan penolakan menggunakan hak pilih. Nama-nama pemilih diuraikan dalam tabel dibawah ini (Bukti-P.10);

Kecamatan Palolo

No	Pemilih	Desa	Nomor Laporan Panwascam
1	Maya	Kapirowe	09/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
2	Pasanati		12/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
3	Amnur		09/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
4	Kasmawati		07/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
5	Baim		10/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
6	Arjun Tengko		11/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
7	Ibrahim Somba Samara		10/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
8	Tamrin		08/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
9	Halim	Bobo	05/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
10	Nur Wahyuni		18/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
11	Yusuf		06/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
12	Moh Ikbal		19/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
13	Amar	Petimbe	15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
14	Peni		06/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
15	Abdi		15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
16	Qomar		16/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
17	Elisna	Bunga	Formulir Model A3
18	Vina		Formulir Model A3
19	Marsianda	Sintuwu	21/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024

20	Muh. Fahmi		22/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
21	Putra	Bahagia	Formulir Model A3
22	Ikhlas		Formulir Model A3
23	Gita	Rahmat	Formulir Model A3
24	Kartini		Formulir Model A3
25	Sari	Bakubakulu	Formulir Model A3
26	Putri		Formulir Model A3
27	Dedi	Sigimpu	Formulir Model A3
28	Irfan Raka		Formulir Model A3
29	Darwis		02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
29	Wahyu	Ranteleda	Formulir Model A3
30	Oktavia		Formulir Model A3
31	Muhamad Irfan		01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024,
32	Gita	Tanah Harapan	Formulir Model A3
33	Sukmawati		Formulir Model A3
34	Taufik	Berdikari	Formulir Model A3
35	Darmawan		Formulir Model A3
36	Yusuf	Ampera	Formulir Model A3
37	Satria		Formulir Model A3
38	Rahmi	Rezeki	Formulir Model A3

39	Gustianus		Formulir Model A3
40	Joko	Makmur	Formulir Model A3
41	Surya		Formulir Model A3
42	Sao	Sejahtera	15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
43	Baharudin		17/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
44	Alfian		16/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
45	Michell Yokasira		14/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
46	Muh. Aldy Zikrullah		13/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024
47	Haris	Lembantonga	03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

1.5.2. Kasus yang sama juga terjadi di Kecamatan Dolo, dimana terdapat sejumlah 5 (lima) Pemilih di Desa Kabobona terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir C Pemberitahuan, tetapi ditolak oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih, kelima Pemilih *a quo* pada tanggal 02 Desember 2024 telah menyampaikan laporan ke Panwascam sekaitan penolakan menggunakan hak pilih. Nama-nama pemilih diuraikan dalam tabel dibawah ini (Bukti-P.11);

Kecamatan Dolo

No	Pemilih	Desa	Nomor Laporan Panwascam
1	Andi Acho	Kabobona	10/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024
2	Femi Yanti		08/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024
3	Amar Wahit		09/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024
4	Hidayat		12/PL/PB/Kab/26/11/XII/2024

5	Romi		1i/PL/PB/Kab/26/ 11/XII/2024
---	------	--	---------------------------------

1.5.3. Laporan yang disampaikan oleh Fudel Abdun asal Desa Watukilo Kecamatan Kulawi Selatan kepada Panwascam Kulawi Selatan atas peristiwa yang terjadi terhadap 4 (empat) Pemilih yang tidak diberi hak memilih karena tidak menunjukkan KTP-el dan hanya membawa Formulir C Pemberitahuan (Bukti-P.12). Keempat Pemilih tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Kecamatan Kulawi Selatan

No	Pemilih	TPS, Desa	Keterangan
1	Ardianto	TPS 05 Desa Lempelero	Pemilih tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilihnya
2	Pare	TPS 01 Desa Tompi bugis	
3	Niar Flora	TPS 01 Desa Watukilo	
4	Ofendi	TPS 01 Desa Gimpu	

1.5.4. Penolakan penggunaan hak pilih dilakukan oleh Petugas KPPS terhadap 11 (sebelas) Pemilih yang masing-masing 4 (empat) pemilih di TPS 01, 4 (empat) Pemilih di TPS 03 Desa Kamarora A, dan 3 (tiga) Pemilih di TPS 01, 3 (tiga (tiga) Pemilih di Desa Kamarora B Kecamatan Nokilalaki, dimana semua pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh formuli C Pemberitahuan. Nama-nama pemilih terurai dalam tabel dibawah ini (Bukti-P.13);

Kecamatan Nokilalaki

No	Pemilih	TPS, Desa	Keterangan
1	Gilbert Rivaldo Sutopo	TPS 01 Desa Kamarora A	Pemilih tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilihnya
2	Elisabet		
3	Cici Priskila		
4	Gresia Indri		
5	Yulputrisna Olvian Vivis	TPS 03 Desa Kamarora A	

6	Merry		
7	Kalvin		
8	Dessy Purnama Sari		
9	Wurwiarwin	TPS 01 Desa Kamarora B	
10	Triwahyuni Krisniawan		
11	Alwinyogi	TPS 02 Desa Kamarora B	
12	Rigo		
13	Agustina Rigo		

- 1.5.5. Penolakan penggunaan hak pilih dilakukan oleh Petugas KPPS terhadap 10 (sepuluh) pemilih di TPS 03 Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan, Dimana semua pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir C Pemberitahuan. Nama-nama pemilih terurai dalam tabel dibawah ini (Bukti-P.14):

Kecamatan Dolo Selatan

No	Pemilih	TPS Desa, Kecamatan	Keterangan
1	Mudmainah	TPS 03 Desa Baluase Kecamatan Dolo Selatan	Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Fitri Rahayu		
3	Musdalifa		
4	Novita Amelia		
5	Haris		
6	Dina		
7	Hakim Al Basir		
8	Melda Apriani		
9	Mohamad Rizal	TPS 01 Desa Bangga Kec Dolo Selatan	
10	Irna		

- 1.5.6. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi TPS 01 (satu) desa Sidondo IV Kecamatan Sigi Biromaru, Dimana terdapat 4 (empat) pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (Bukti-P.15), keempat pemilih *a quo* adalah sebagai berikut:

Kecamatan Biromaru

No	Pemilih	TPS, Desa Kecamatan	Keterangan
1	Stiven Miracle Pongoh	TPS 01 Desa Sidondo IV Kec Sigi Biromaru	Semua pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Yusuf Pongoh		
3	Asio Majahuku		
4	Gina Koni Lenak		

1.5.7. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 11 (sebelas) Pemilih di TPS 01 (satu) dan TPS 02 (dua) desa Sigimpu, dan TPS 02 (dua) desa Karunia Kecamatan Palolo, dimana pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (Bukti-P.16); Kesepuluh pemilih diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan Palolo

No	Pemilih	TPS, Desa Kecamatan	Keterangan
1	Fajar A	TPS 01 Desa Sigimpu Kecamatan Palolo	Semua pemilih tidak dilayani/ ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Jihan Fahrani		
3	Asrudin		
4	Risnawati		
5	Dimas		
6	Makmur		
7	Bangser		
8	Abdul Rasmal		
9	Darwis		
10	Jeksen	TPS 02 Desa Karunia, Kecamatan Palolo	
11	Hajai	TPS 01 Desa Uerani	

1.5.8. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 13 (tiga belas) Pemilih di Kecamatan Palolo, yang masing-masing di TPS 01 (satu) desa Ranteleda 3 Pemilih, TPS 02 (dua) desa Petimbe 3 Pemilih, dan TPS 01 (satu) desa Lembantongoa 3

Pemilih dan TPS 02 (dua) Desa Sintuwu. Kesembilan pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan Sintuwu 4 Pemilih, memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (Bukti-P.17); Kesembilan pemilih diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan Palolo

No	Pemilih	TPS, Desa, Kecamatan	Keterangan
1	Zakaria	TPS 01 Desa Ranteleda Kec Palolo	Semua pemilih tidak dilayani/ ditolak menggunakan hak pilihnya
2	Nur Fajriah		
3	Vaisin Rupa		
4	Risky	TPS 02 Desa Petimbe Kec Palolo	
5	Bece		
6	Merfianti		
7	Haris	TPS 01 Desa Lembantongoa Kec Palolo	
8	Elisna		
9	Ice Tosila		
10	Muhammad DG Masiri	TPS 02 Desa Sintuwu	
11	Arif DG Masiri		
12	Moh Riskal		
13	Indah Dwi Saputri		

- 1.5.9. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 13 (tiga belas) Pemilih di Kecamatan Palolo, yang masing-masing terdapat di Desa Rahmat dan Desa Berjdikari. Pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (Bukti-P.18). Ketiga belas Pemilih tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Kecamatan Palolo

No	Pemilih	TPS, Desa, Kecamatan	Keterangan
1	Angkris	TPS 01 Desa Rahmat, Kec Palolo	Semua pemilih tidak dilayani/
2	Lipi		
3	Virgo		
4	Deni		

		TPS 02 Desa Rahmat, Kec Palolo	ditolak menggunakan hak pilihnya
5	Karlos Demelos		
6	Fana	TPS 03 Desa Rahmat, Kec Palolo	
7	Jian Farel		
8	Ujen Rian		
9	Olga Vitriyani		
10	Rustam		
11	Feliks Sanjuu		
12	Rein	TPS 01 Desa Berdikari	
13	Valensya		

1.5.10 Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 2(dua) Pemilih di TPS 02 Desa Sungku Kecamatan Kulawi. Kedua Pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih. (Bukti-P.19) kedua Pemilih tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Kecamatan Kulawi

No	Pemilih	TPS, Desa	Keterangan
1	Bernard Hente	TPS 02 Desa Sungku	Tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilih
2	Daries Burung		

1.5.11. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih terjadi pada 5 (lima) Pemilih di Kecamatan Tanambulava, yang masing-masing di TPS 01 (satu) desa Sibalaya Utara 4 Pemilih, dan TPS 01 (satu) desa Sibalaya Barat. Kelima pemilih *a quo* terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak dilayani oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih (Bukti-P.20). Kelima Pemilih tersebut diuraikan sebagai berikut:

Kecamatan Tanambulava

No	Pemilih	TPS, Desa, Kecamatan	Keterangan
1	Ikmal	TPS 01 Desa Sibalaya Utara	Pemilih Ditolak/ tidak dilayani
2	Keisyah		

3	Moh Rifky		menggunakan hak pilih
4	Hernan		
5	Riziq G Hidayah	TPS 01 Sibalaya Barat	

- 1.5.12. Peristiwa penolakan menggunakan hak pilih dialami oleh Adi Setiawan, Pemilih di TPS 03 Desa Beka Kecamatan Marawola, terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir C Pemberitahuan, (Bukti-P.21);
- 1.5.13. Peristiwa penolakan penggunaan hak pilih juga dialami Pemilih atas nama Arman, terjadi di TPS 02 (dua) Dusun 01 Desa Tulo Kecamatan Dolo, dimana pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C Pemberitahuan, tidak diayahi oleh petugas KPPS menggunakan hak pilih. Karena kesalnya Pemilih merobek Formulir C Pemberitahuan dihadapan petugas KPPS. Kejadian *a quo* disaksikan oleh salah satu Pemilih atas nama Samnur yang ada dilokasi kejadian;
2. Bahwa penolakan menggunakan hak pilih dialami oleh seorang pemilih atas nama Pa Dedi di Desa Sibedi Kecamatan Marawola. Pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C pemberitahuan, yang saat datang di TPS menggunakan hak pilih oleh petugas KPPS tidak diberikan hak memilih, sehingga terjadi adu mulut antara petugas KPPS dan Pemilih yang berbuntut pemilih merobek formulir C Pemberitahuan di hadapan petugas KPPS. Kejadian itu juga disaksikan dan dibenarkan oleh salah satu warga di Desa Sibedi atas nama Zulham;
 3. Bahwa penolakan menggunakan hak pilih juga dialami oleh seorang pemilih atas nama Rija di TPS 03 Desa Porame Kecamatan Kinovaro. Pemilih terdaftar dalam DPT dan memiliki Formulir C pemberitahuan, yang saat datang di TPS menggunakan hak pilih oleh petugas KPPS tidak diberikan hak memilih, (Bukti-P.22);
 4. Bahwa apabila merujuk pada rekapitulasi formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di semua desa di Kecamatan Sigi Biromaru, maka nampak jumlah formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi karena alasan pemilih tidak dikenal dan alasan pemilih tidak berada ditempat dan tidak terdapat

keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, adalah sangat tinggi dibandingkan dengan alasan karena meninggal, pindah domisili, pindah memilih dan berubah status. Berdasarkan data yang diperoleh dari PPK terkait dengan rekapitulasi C Pemberitahuan yang dikembalikan oleh KPPS diuraikan sebagai berikut (Bukti-P.23):

No	Rincian C Pemberitahuan Tidak Terdistribusi Kecamatan Sigi Biromaru	Jumlah
1	Pemilih Tidak Dikenal	2.742
2	Pemilih Tidak Berada Ditempat dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Dipercaya Yang Dapat Dititipkan	1.498
	Total	4.240

Uraian data diatas menunjukkan bahwa tingginya angka formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi berdasarkan dua alasan *a quo* merupakan upaya untuk memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh petugas KPPS;

5. Bahwa sebagai akibat penjelasan terhadap penggunaan identitas/Biodata kependudukan yang tidak berkepastian dari KPU Sulteng yang juga diikuti dengan tidak adanya penjelasan berkepastian dari KPU Kabupaten Sigi serta minimnya sosialisasi pendidikan pemilih kepada pemilih, menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih yang juga turut mempengaruhi perolehan suara Pemohon, pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Sigi. Rentetan peristiwa yang terjadi terkait dengan ketidakhadiran pemilih di TPS karena adanya ketidaknyamanan dengan beredarnya informasi yang mereka terima, bahwa pemilih yang datang ke TPS tidak menunjukkan KTP-el, tidak akan dilayani menggunakan hak pilihnya, sehingga tidak heran banyak pemilih yang tidak dilayani/ditolak petugas KPPS, karena tidak menunjukkan KTP-el di TPS (karena belum punya atau belum melakukan perekaman KTP-el) memilih untuk tidak datang ke TPS;
6. Bahwa jika membandingkan capaian angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak tahun 2020 dengan angka partisipasi Pemilihan Serentak 2024 di Kabupaten Sigi, maka terlihat nyata signifikansi penurunan angka partisipasi pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Sigi. Padahal Pemilihan Serentak Tahun 2020 Indonesia sedang dilanda pandemi *covid*, tetapi Kabupaten Sigi mampu

mencapai angka partisipasi Pemilih sebesar 81,05 % (delapan puluh satu koma nol lima persen) dari total pemilih saat itu sejumlah 142.563 (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh tiga) pemilih, sementara Pemilihan Serentak tahun 2024 di kabupaten Sigi angka partisipasi pemilih hanya mencapai angka 73,17 % (tujuh puluh tiga koma tujuh belas persen);

7. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa tertolaknya pemilih menggunakan hak pilih yang telah membawa konsekuensi menurunnya angka partisipasi pemilih ditunjukkan dengan munculnya berbagai tanggapan dan tuntutan masyarakat yang ditujukan kepada Penyelenggara Pemilihan (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota). Masyarakat menuntut bahwa sebagai salah satu sebab menurunnya angka partisipasi pemilih, karena KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mewajibkan pemilih menunjukkan KTP-el dan Biodata kependudukan pada saat menggunakan hak pilih (Bukti-P.24);

Pelanggaran Yang Dilakukan Bupati Sigi Yang Mendukung Pemenangan Calon Wakil Bupati Sigi (Wakil Bupati *Incumbent*)

1. Bahwa dalam rentang waktu sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sampai dengan masa kampanye Pemilihan, Pemohon menemukan beberapa pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi). Sebagai calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi yang juga sebagai Wakil Bupati *Incumbent* saat ini masih menjabat Wakil Bupati bersama Bupati Sigi Mohammad Irwan yang pada beberapa kesempatan dimasa sebelum kampanye Pemilihan sampai dengan masa kampanye melakukan berbagai pelanggaran Pemilihan;
2. Bahwa pada acara Kemah Kerja Bina Insani se Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki yang berpusat di SDN 2 Sintuwu Kecamatan Palolo, calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dihadapan guru-guru menyampaikan pidato yang pada pokoknya melakukan framing dengan memanfaatkan isu program yang menjanjikan memberikan materi tertentu kepada masyarakat dan para guru, memberi informasi yang bernada ancaman dengan berharap dukungan para guru yang hadir, dan mengajak para peserta yang hadir untuk tidak memilih orang baru (calon Bupati dan Wakil Bupati) lain selain pasangan nomor urut 1. Sekalipun pidato a quo disampaikan sebelum masa kampanye,

tetapi calon Wakil Bupati sudah secara terang-terangan menggiring para guru untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan yang dimilikinya (Bukti-P.25);

3. Bahwa pada hari pemungutan suara di TPS 01 Desa Oo calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi terlibat diskusi dengan salah satu anggota PPS yang ada di lokasi TPS, yang pada pokoknya mendiskusikan mekanisme pelayanan pemilih di TPS. Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi memberikan informasi yang keliru dengan menegaskan bahwa pemilih yang telah memperoleh formulir C Pemberitahuan yang sekalipun beralamat KTP-el diluar wilayah Provinsi dapat dilayani menggunakan hak pilih. Dalam diskusi *a quo* Petugas KPPS menyatakan bahwa tidak bisa memberi pelayanan pemilih dari luar wilayah, akan tetapi calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, kekeh menyatakan pemilih boleh dilayani memberi hak pilih sekalipun berasal dari luar wilayah (diluar Daerah Pemilihan). Dengan peristiwa *a quo* menggambarkan bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi telah melakukan intervensi tugas dan wewenang PPS dan mencoba melakukan pelanggaran penggunaan hak konstitusional, yang kemungkinan bisa mengambil keuntungan atas peristiwa itu, (Bukti-P.26);
4. Bahwa pada tanggal 17 September 2024 Pemerintah Sigi melaksanakan kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan terhadap 1.500 (seribu lima ratus) Kepala Desa dan Anggota BPD bersama para istri se Kabupaten Sigi. Kegiatan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa merupakan kegiatan yang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang, sehingga kegiatan pengumpulan Kepala Desa dan Anggota BPD merupakan upaya Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi memframing peristiwa agar memperoleh dukungan politik dari para Kepala Desa dan Anggota BPD terhadap pencalonannya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Bahwa dalam sambutannya calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi telah memanfaatkan ruang pelantikan Kepala Desa dan Anggota BPD sebagai momentum pencitraan dirinya sebagai calon Wakil Bupati dan menyatakan dihadapan para Kepala Desa dengan kalimat “ingat-ingat siapa yang mengukuhkan” (Bukti-P.27);

5. Bahwa dengan beredarnya potongan rekaman suara calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi yang bernada ancaman terhadap Kepala Desa, telah menunjukkan bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dalam pencaloanannya telah menggunakan kekuasaanya secara arogan dengan tujuan menikmati kekuasaan yang dimilikinya secara berkelanjutan. Kekhawatiran yang ditunjukkan calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi, berupa sikap dan perkataan yang bernada ancaman terhadap aparatur bawahannya tentu mengandung maksud agar bawahannya ikut membantu dan mendukung pencalonan kembali sebagai Wakil Bupati (Bukti-P.28);
6. Bahwa pada pelaksanaan kampanye rapat umum Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samuel Yansen Pongi), di desa Padende Kecamatan Marawola pada tanggal 22 November 2024, calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi bertindak sebagai juru kampanye. Materi pidato kampanye Samuel Yansen Pongi yang seharusnya memaparkan visi misi dan program pasangan calon, tetapi yang nampak dalam orasinya adalah tidak memberikan informasi yang seimbang dan bertanggungjawab sebagai bagian dari Pendidikan politik, tidak bersifat edukatif dan bernuansa provokatif, tidak memberikan informasi yang mencerdaskan dan terkesan menyerang pasangan calon in casu menyerang program dan visi misi pasangan calon lain, (Bukti-P.29);
7. Bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 23 November 2024 di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan menghadiri acara selamatan Anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama Lukman Jafar Hi Jaher. Dalam kesempatan itu calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi diberi kesempatan memberi sambutan, dan dalam sambutannya calon Bupati menyampaikan informasi yang menjanjikan dan memberikan beasiswa kepada putra-putri Sigi. Turut hadir dalam acara a quo adalah para kepala Desa yang ada di Kecamatan Dolo Selatan (Bukti-P.30);
8. Bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 25 November 2024 menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tingkat Kabupaten Sigi yang dipusatkan di Desa Kamarora A Kecamatan Palolo yang dihadiri oleh para guru dan Kepala Desa Sekabupaten Sigi, yang bertepatan pelaksanaan kegiatannya dilakukan di

masa tenang. Kehadiran calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada kegiatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai kegiatan kampanye yang mencitrakan dirinya dihadapan peserta yang hadir pada perayaan *a quo*, yang dilakukan diluar jadwal waktu kampanye (dimasa tenang). Sehingga kehadirannya dikegiatan *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Bukti-P.31);

9. Bahwa mestinya calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada perayaan HUT PGRI *a quo* memilih untuk tidak hadir sebagai cara mencegah terjadinya pelanggaran, karena pelaksanaan kegiatannya dilakukan dimasa tenang dan sekalipun calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi sudah lepas dari masa cuti sebagai Wakil Bupati, tetapi untuk menjaga kondusifitas politik di wilayahnya kehadirannya pada perayaan *a quo* dapat diwakilkan kepada Pejabat lain. Bahwa pada perayaan HUT PGRI calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi menyampaikan sambutan, yang dalam materi sambutan telah memberikan janji-janji untuk memberikan materi tertentu yang berada dalam kendali kekuasaannya, seperti:

- Menjanjikan memberi laptop pada guru-guru berprestasi.
- Tahun depan akan membawa guru-guru studi banding ke Pulau Jawa.
- Menjanjikan memberi kendaraan motor bagi guru-guru.
- Menjanjikan untuk mengadakan jaringan internet di desa yang belum mempunyai akses internet.
- Menjanjikan kepada setiap sekolah bisa melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK)

- Menjanjikan memberi fasilitas penggunaan Kantor Bupati untuk kegiatan guru-guru se Kabupaten Sigi
 - Berulang-ulang dalam pidatonya menyampaikan keberhasilan Pemerintahan Bupati Sigi Mohammad Irwan dan Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi;
10. Bahwa narasi pidato atau orasi kampanye calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada setiap pertemuan dengan masyarakat atau dengan kelompok segmen masyarakat tertentu, yang dilakukan baik pada masa menjelang penetapan Pasangan Calon maupun setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon (dimasa kampanye) cenderung memberi harapan dan janji-janji memberikan materi tertentu, menyerang program dan visi misi pasangan calon lain, menakut-nakuti para Kepala Desa dengan melakukan framing kekuasaan yang dimilikinya bahwa seolah-olah yang bersangkutan masih terus memiliki jabatan dan kekuasaan, melakukan orasi yang cenderung berulang yang bernada untuk tidak memilih pasangan calon lain. Sikap, perilaku dan tindakan calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi *a quo* tentu bertentangan dengan semangat kampanye sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan kampanye seperti diuraikan dibawah ini:
- 10.1 Dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan: (1) Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari Pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab; (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
- 10.2. Dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan:
- Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), harus:
- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;

- d. Memberikan informasi yang benar, Simbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari Pendidikan politik; dan
- e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat.

10.3. Dalam Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan:

Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan dengan cara:

- a. Menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
- b. Tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
- d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
- e. Tidak bersifat provokatif; dan
- f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

11. Bahwa keterlibatan Bupati Sigi Mohamad Irwan sebagai Juru Kampanye (Bukti-P.32) Pasangan calon Nomor Urut 2 (Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samuel Yansen Pongi), dalam berbagai kesempatan pertemuan dan kampanye Pasangan Calon Bupati Sigi menunjukkan keberpihakannya dan kecenderungan untuk memanfaatkan program-program pemerintah dalam mendukung kemenangan Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samuel Yansen Pongi, seperti yang disampaikan Bupati Moh Irwan pada kegiatan Bimtek Tematik bertempat di Kantor BPP Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru, dalam sambutannya pada pokoknya menyatakan dukungannya kepada calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi untuk melanjutkan pemerintahan di Kabupaten Sigi, Bupati Sigi mengandaikan suatu bis yang telah lama dikendarainya dan yang sudah mengetahui kondisi bis adalah orang yang telah

lama bersama-sama Bupati *in casu* calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi “ (Bukti-P.33);

12. Bahwa Bupati Sigi Mohamad Irwan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 *in casu* masih dalam kurun waktu masa kampanye Pemilihan, melaksanakan penyerahan Bantuan Modal Usaha Mikro dan Super Mikro kepada ratusan masyarakat pelaku usaha, di Kabupaten Sigi, yang penyerahannya dilaksanakan di aula kantor Bupati Sigi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sigi (Bukti-P.34). Bahwa penyerahan bantuan *a quo* harusnya belum dapat diserahkan karena adanya larangan Mendagri melalui Surat Edaran Mendagri tertanggal 13 November 2024 Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial (Bukti-P.35), yang meminta untuk menunda penyerahan dana Bantuan Sosial sampai setelah selesai tanggal pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Tindakan Bupati Sigi tentu sebagai bentuk pelanggaran yang juga telah mencederai semangat kejujuran dan keadilan dalam Pemilihan, dan juga melanggar prinsip profesionalitas pemerintah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena telah menunjukkan sikap ketidaktaatan terhadap atasannya dalam hal penyaluran bantuan pada masyarakat;
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 bertempat di kantor Desa Bahagia Kecamatan Palolo, Kepala Desa Bahagia Jaki Hadisuparto dan Sekretaris Kecamatan Kasirun menyerahkan Dana Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-DD) tahap 4 bulan Oktober, November, Desember 2024 kepada masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan Surat Edaran Mendagri tertanggal 13 November 2024 Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, yang pada pokoknya menegaskan bahwa untuk menjaga netralitas dan menghindari potensi penyalahgunaan bantuan sosial selama berlangsung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maka penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya ditunda hingga setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi Pemerintah Kecamatan dan Kepala Desa Bahagia tetap menyalurkan Dana Bantuan Langsung Tunai, (Bukti-P.36);
14. Bahwa calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Mohamad Rizal Intjenae secara terang-terangan melibatkan perangkat Desa (Kepala Dusun) di Desa Kota Pulu

Kecamatan Doplo atas nama Hariman. Pertemuan dilakukan pada di rumah kediaman calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) di masa tenang yang tampak dalam foto bersama Kepala Dusun Hariman telah menunjukan symbol angka satu sebagai nomor urut Pasangan Calon Bupati. Tindakan tersebut yang secara nyata menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut satu dan merugikan Pemohon (Bukti-P.37);

15. Bahwa ada fakta yang tidak terbantahkan terhadap kondisi diatas, asas-asas Pemilihan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan tidak dilaksanakaaan untuk menegakkan integritas, *fairness* serta Pemilihan jujur dan adil serta akuntabel. Pada keseluruhan konteks itu KPU dan aparaturn pemerintah Kabupaten Sigi telah menjadi pelaku atau setidaknya ikut terlibat didalam berbagai kecurangan dan pelanggaran Pemilihan diatas.
16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, alasan dan argumentasi diatas seperti dalam permohonan yang diajukan Pemohon ini, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah Institusi yang menyatakan dan menetapkan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran Pemilihan yang mendelegitimasi asas Pemilu dan prinsip penyelenggaraan Pemilihan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi sudah dapat menyimpulkan dengan menyatakan hasil perolehan suara Pemilihan tidak dapat digunakan untuk menetapkan pemenang Pemilihan Kabupaten Sigi, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dinyatakan dibatalkan dibatalkan serta menyatakan untk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Sigi;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024 batal demi hukum;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 05 Desember 2024;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Kabupaten Sigi;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-41, sebagai berikut.

1. Bukti P.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIGI Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIGI Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten SIGI Tahun 2024;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Formulir Model B1 Pencalonan Pasangan Calon, dari Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai PSI, Partai Gelora dan Partai Garuda;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dari setiap Kecamatan;
6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat KPU Sulteng kepada KPU Kabupaten Poso Nomor : 1938/PP.02-SD/72/2.1/2024 perihal : Penjelasan Pemilih Non KTP-el Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

7. Bukti P.7 : Tangkapan Layar Percakapan WA grup KPU Sulteng Dengan KPU Kabupaten Kota, dan Percakapan Grup WA Tungsura PPK Se- Sulawesi Tengah antara Anggota KPU Sulteng Christian Oruwo dengan Anggota PPK Se Sulawesi Tengah Terkait Arahan Penggunaan KTP El sebagai syarat menggunakan Hak pilih;
8. Bukti P.8 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor : 2734/PL.02.6- SD/06/2024, Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara. Tanggal 26 November 2024;
9. Bukti P.9 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Sigi Nomor. 100.3.4/108.5201/SETDA, Tanggal 25 November 2024. Tentang Kewajiban Membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah ditujukan kepada Camat Kabupaten SIGI, Kepala Desa Se Kabupaten SIGI dan Masyarakat Kabupaten SIGI;
10. Bukti P.10 : Fotokopi Laporan Panwascam berkaitan dengan 47 Pemilih di Kec. Palolo yang ditolak menggunakan hak pilih;
11. Bukti P.11 : Fotokopi Laporan Panwascam berkaitan dengan 5 Pemilih di Desa Kabobona Kec. Dolo yang ditolak menggunakan hak pilih;
12. Bukti P.12 : Fotokopi Laporan Fudel Abdun ke Panwascam Kulawi Selatan karena petugas KPPS menolak Pemilih menggunakan hak pilih karena tidak menunjukkan KTP-el. Padahal Pemilih terdaftar dalam DPT dan membawa Formulir C Pemberitahuan;
13. Bukti P.13 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di Desa Kamaro A dan Kamarora B Kec. Nokilalaki karena tidak menunjukkan KTP El kepada petugas KPPS;
14. Bukti P.14 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di Desa Baluase Kec. Dolo Selatan karena tidak menunjukkan KTP El kepada petugas KPPS;

15. Bukti P.15 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di Desa Sidondo 4 Kec. Sigi Biromaru karena tidak menunjukan KTP EI kepada petugas KPPS di TPS 01;
16. Bukti P.16 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di Desa Sigimpu, Karunia dan Uerani Kec. Palolo karena tidak menunjukan KTP EI kepada petugas KPPS;
17. Bukti P.17 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di Desa Ranteleda, Petimbe, Lembantongoa dan Sintuwu Kec. Palolo karena tidak menunjukan KTP EI kepada petugas KPPS;
18. Bukti P.18 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di Desa Rahmat dan Desa Berdikari Kec. Palolo karena tidak menunjukan KTP EI kepada petugas KPPS;
19. Bukti P.19 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di TPS 02 Desa Sungku Kec. Kulawi karena tidak menunjukan KTP EI kepada petugas KPPS;
20. Bukti P.20 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di Desa Sibalaya Utara dan Desa Sibalaya Barat Kec. Tanambulava karena tidak menunjukan KTP EI kepada petugas KPPS;
21. Bukti P.21 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di TPS 03 Desa Beka Kec. Marawola karena tidak menunjukan KTP EI kepada petugas KPPS;
22. Bukti P.22 : Fotokopi Model C. Pemberitahuan di Desa Porame Kec. Kinovaro karena tidak menunjukan KTP EI kepada petugas KPPS;
23. Bukti P.23 : Fotokopi Rekapitulasi Formulir C Pemberitahuan yang tidak terdistribusi di Kec. Sigi Biromaru;
24. Bukti P.24 : Video Unjuk rasa/ Demo ratusan Mahasiswa menuntut KPU karena menurunnya angka partisipasi pemilih;
25. Bukti P.25 : Video Sambutan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada kegiatan kemah kerja bina insani se kecamatan Palolo dan Nokilalaki;

26. Bukti P.26 : Video Calon Wakil Bupati Nomor urut 01 melakukan intervensi terhadap penyelenggara pemilihan (Ketua dan Anggota PPS) berkenaan dengan pelayan pemilihan di TPS 01 Desa Oo Kecamatan Kulawi Selatan;
27. Bukti P.27 : Video Sambutan Calon Wakil Bupati Nomor urut 01 pada kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Anggota BPD se Kabupaten Sigi;
28. Bukti P.28 : Rekaman Suara Calon wakil Bupati Nomor urut 01 yang berisikan ancaman kepada Kepala Desa sebelum masa kampanye pemilihan;
29. Bukti P.29 : Video orasi Kampanye rapat umum Calon Wakil Bupati Nomor urut 01 di Desa Padende Kec. Marawola;
30. Bukti P.30 : Video sambutan Calon Wakil Bupati Nomor urut 01 di Desa Valatana Kec. Dolo Selatan dalam acara selamatan Anggota DPRD Kab. Sigi;
31. Bukti P.31 : Foto dan Rekaman Suara Sambutan calon Wakil Bupati Nomor urut 01 pada hari ulang tahun PGRI yang dilaksanakan di masa tenang dan dihadiri oleh Para Guru se Kabupapten Sigi di Desa Kamarora A Kec. Nokilalaki;
32. Bukti P.32 : Fotokopi Surat Keputusan Koalisi Tim Pemenangan Mohamad Rizal Intjenae-Samuel Yansen Pongi Nomor: 001/KPTS/KLS/MRI- SYP/VIII/2024, Undangan Rapat Akbar yang di tanda tangan Bupati Sigi, serta Foto aktivitas Bupati Sigi sebagai Ketua Koalisi Relawan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1;
33. Bukti P.33 : Video sambutan Bupati Sigi pada kegiatan Bimtek Tematik di Kantor BPP Desa Soulowe Kec. Sigi Kota / Kec. Sigi Biromaru pada tanggal 26 September 2024, sambutan Bupati Sigi pada Kegiatan Evaluasi bantuan pertanian tahun 2023 yang dilaksanakan di Kantor BPP desa Sibalaya Kec. Tanambulava dan sambutan di kantor BPP Desa Pandere Kec. Gumbasa tanggal 30 September 2024;

34. Bukti P.34 : Foto dan Video Bupati Sigi menyerahkan bantuan modal Usaha Menengah Keci dan Mikro (UMKM) kepada masyarakat Sigi di masa Kampanye pada tanggal 12 November 2024;
35. Bukti P.35 : Fotokopi Surat Edaran Mendagri Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ tanggal 13 November 2024 tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial;
36. Bukti P.36 : Fotokopi undangan penyerahan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa oleh Kepala Desa Bahagia dan Sekcam Kecamatan Palolo;
37. Bukti P.37 : Foto keterlibatan aparat Desa (Kepala Dusun) di Desa Kota Pulu Kec Dolo mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
38. Bukti P.38 : Fotokopi KTP Pemohon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 Kabupaten Sigi;
39. Bukti P.39 : Fotokopi KTP, KTA dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Pemohon sejumlah 5 orang: Dr. Kaharudin Syah, S.H.,M.H., Syamsul Y. Gafur, S.H., M.H., Baso Patamangi, S.H., M.H., Muh Nuzul Thamrin Lapali, S.H., dan Novriyadiansyah, S.H.;
40. Bukti P.40 : Fotokopi C Pemberitahuan terhadap 6 Pemilih di TPS 1 dan TPS 2 Desa Namo Kec. Kulawi yang ditolak menggunakan Hak pilih;
41. Bukti P.41 : Tangkapan layar berita online Mercusuar <https://mercusuar.web.id/sulteng-membangun/wabup-sigi-lantik-56-pejabat-eselon/>, dan Berita Online TribunPalu.Com [https://palu.tribunnews.com/2024/09/23/wakil-bupati-sigi-lantik-pejabat-baru-fokus-pada-peningkatan-pelayanan-publik-perihal Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi Calon Wakil Bupati Petahana Nomor urut 1 melantik 56 Pejabat Eselon II, III, IV Pemerintah Kab. Sigi di halaman Kantor Bupati Sigi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024](https://palu.tribunnews.com/2024/09/23/wakil-bupati-sigi-lantik-pejabat-baru-fokus-pada-peningkatan-pelayanan-publik-perihal-Wakil-Bupati-Sigi-Samuel-Yansen-Pongi-Calon-Wakil-Bupati-Petahana-Nomor-urut-1-melantik-56-Pejabat-Eselon-II,-III,-IV-Pemerintah-Kab.-Sigi-di-halaman-Kantor-Bupati-Sigi-pada-hari-Kamis-tanggal-19-September-2024).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi secara absolute tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan alasan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi secara absolute hanya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang berkaitan dengan hasil akhir pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, hal tersebut secara *expressive verbis* ditentukan dalam Pasal 156 ayat (2) Juncto Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menentukan:

Pasal 156 ayat (2): “perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”

Pasal 157 ayat (3): “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Bahwa berkaitan dengan Pasal 157 ayat (3) tersebut, sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, dalam pertimbangannya menyatakan:

Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- 1.1.2. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan “Objek dalam Perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) menyatakan :

“Permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a, antara lain memuat: Uraian yang jelas mengenai :

4. Alasan-Alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 1.1.3. Bahwa apabila mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, pada pokoknya bukanlah mempersoalkan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan melainkan hal-hal terkait dugaan pelanggaran proses penyelenggaraan Pemilihan, masa kampanye (kampanye diluar jadwal dan pembagian sembako);
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan: “Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif”.
- 1.1.5. Bahwa terkait dengan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 9

Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, ditegaskan sebagai berikut :

Ayat (1) “Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Massif”

Ayat (2) “Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi”.

- 1.1.6. Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan mengenai perselisihan hasil pemilihan melainkan pelanggaran proses penyelenggaraan Pemilihan dan pelanggaran-pelanggaran masa kampanye, sehingga bukanlah termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan absolut dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang mempunyai kewenangan mengawasi jalannya pemilu, menindak dan memutus pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses bersama dengan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 1.1.7. Bahwa selanjutnya, dalam posita permohonan angka 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 6 (enam) dihubungkan dengan petitum angka 2 (dua) halaman 26 (dua puluh enam), Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN). Pemohon berpandangan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Sigi Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 (Bukti T-1) mengandung cacat yuridis;

- 1.1.8. Bahwa dengan demikian, pokok-pokok Permohonan Pemohon bukan merupakan obyek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang Undang, Juncto Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- 1.1.9. Bahwa oleh karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan Termohon diatas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*).

Mendasarkan pada seluruh uraian dalil-dalil posita Pemohon yang dalam hal mana Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Termohon, berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan dan mengenai pelanggaran atas prinsip pemilihan, maka menurut Termohon permohonan Pemohon kabur karena tidak berkesesuaian antara dalil-dalil Posita dengan Petitum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa Permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak mempersoalkan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 211 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 (Bukti T-1);

- 1.2.2. Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon pada bagian posita angka 1 dan 2 halaman 6 (enam), dihubungkan dengan Petitum angka 2 halaman 26 (dua puluh enam), pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai keabsahan suatu Keputusan (*bessickhing*) Pejabat Tata Usaha Negara *in litis* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 211 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 (Bukti T-1), yang menurut Pemohon Keputusan a quo mengandung cacat yuridis. Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon permohonan a quo kabur, oleh karena telah mencampur-adukan mengenai persoalan keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dengan pelanggaran-pelanggaran pemilihan;
- 1.2.3. Bahwa seluruh rangkaian dalil-dalil keberatan yang diuraikan dalam permohonannya adalah hal-hal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon. Dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah persoalan dugaan pelanggaran Administrasi dan pelanggaran Pidana yang bukan merupakan obyek perselisihan dan bukan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi, atau tegasnya bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan atas hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan pengaruhnya terhadap suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- 1.2.4. Bahwa Pemohon dalam perkara a quo baik dalam posita maupun petitum, Pemohon lalai/abai terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, karena dalam posita tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut dinyatakan Kabur/tidak jelas;

- 1.2.5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur/tidak jelas, sehingga secara hukum patut kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.3. MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

Bahwa dalam bagian formil permohonan, Pemohon pada pokoknya menyatakan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Termohon keberatan dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Pemohon karena tidak benar dan tidak beralasan hukum. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan a quo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 (Bukti T-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 (Bukti T-3), akan tetapi untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10 /2016), sebagai aturan main (*rule of the game*);
- 1.3.2. Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 ditegaskan bahwa :
 “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

1.3.3. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah secara konsisten menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk memberlakukan ketentuan Pasal tersebut dalam memeriksa Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, diantaranya :

- Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dimana Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak

sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampur-adukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1] dengan pertimbangan sebagai berikut :

“menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 Ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum”.

- 1.3.4. Bahwa dalam konteks perkara a quo, berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 (Bukti T-4), jumlah penduduk Kabupaten Sigi pada tahun 2024 adalah sebanyak 270.189 Jiwa. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 dapat diajukan hanya apabila terdapat perbedaan selisih suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;
- 1.3.5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi (in casu Termohon) Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (Bukti T-1), jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel berikut ini:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024	Nomor Urut	Jumlah Perolehan Suara
1	Mohammad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si – Dr. Samuel Yansen Pongi, Se., M.Si	1	55.201
2	Dr. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P. M.E.S. – Samuel Riga, S.H.	2	46.496
3	Dr. Nirwan Parampasi, Sp.P.A – Hesti Yulita	3	12.418
4	Drs. Husen Habibu, M.Hl., - Ajub Willem Darawia, S.T., M.T.	4	23. 930
Jumlah Suara Sah			138.045

Bahwa dari tabel perolehan suara sah diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, maka jumlah selisih perolehan suara sah antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Nomor Urut 1 yang memperoleh suara sah terbanyak dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) sebagai syarat formil dalam pengajuan Permohonan adalah sebagai berikut :

$$1,5 \% \times 138.045 \text{ suara sah} = 2.070 \text{ suara}$$

- 1.3.6. Bahwa dari data diatas ditemukan fakta bahwa perolehan suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Nomor Urut 1 yang memperoleh suara sah terbanyak Pertama (*in casu* Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Urut 2 (*in casu* Pemohon) yang memperoleh suara sah terbanyak kedua, memiliki selisih sebanyak 8.705 (delapan ribu tujuh ratus lima) suara atau setara dengan 6,4% (enam koma empat persen), dengan demikian apabila selisih suara sah tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 maka Permohonan Pemohon a quo tidak memenuhi syarat formil karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara kepada Mahkamah Konstitusi;

1.3.7. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang merujuk beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penundaan pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang No. 10 Tahun 2018 (Posita huruf i halaman 5), menurut Termohon patut dikesampingkan dengan dasar dan argumentasi sebagai berikut :

Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021:

- Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 dan Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021 adalah Perkara dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah di daerah yang sama dengan Pemohon yang berbeda. Perolehan suara Pemohon dalam Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 melebihi ambang batas sedangkan perolehan suara Pemohon dalam Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 masih dalam/dibawah ambang batas;
- Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dalam 2 perkara tersebut, dan memerintahkan dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU), dimana dalam Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan PILKADA yang benar benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kab. Nabire, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid adalah penyelenggaraan PILKADA yang tidak sah, dan oleh karenanya perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Kab. Nabiredst harus dinyatakan batal (vide pertimbangan hukum Mahkamah paragraf 3.7);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 dapat disimpulkan bahwa Penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 didasarkan pada

adanya keadaan khusus dan pelanggaran serius yakni : (i) DPT yang tidak valid dan (ii) tata cara pemilihan dengan menggunakan sistem noken (kesepakatan)

Perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018 :

- Bahwa Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018 yang dirujuk Pemohon merupakan sengketa perselisihan hasil PILKADA di Kab. Parepare Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal mana Mahkamah justru menegaskan perlunya diberlakukan ketentuan Pasal 158 ayat (2), dengan pertimbangan sebagai berikut:
 “menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum”.
- Bahwa apabila dibaca secara detail duduk perkaranya, yang menjadi issu hukum dalam perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018 :
 - Mengenai pencoblosan ganda
 - Mengenai pencoblosan yang tidak sah/pemilih siluman
 - Adanya pemilih dibawah umur
 - Massifnya pelanggaran administrasi dalam pemilihan

1.3.8. Bahwa apabila dicermati lebih jauh, berkaitan dengan penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagaimana dalil Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena hal-hal yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 Ayat (2) UU 10/2016 adalah tidak termasuk sebagai kejadian luar biasa sebagaimana beberapa pertimbangan Mahkamah, Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagaimana tersebut pada uraian angka 1.3.7 diatas, telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa “Mahkamah dapat menunda pemberlakuan Pasal 158 ayat (2)

UU Nomor 10 Tahun 2016, apabila terdapat keadaan tertentu dan pelanggaran serius yang mengakibatkan tercederainya perwujudan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang benar benar bersih dan transparan sehingga menimbulkan kerugian atas Hak konstitusional masyarakat (vide pertimbangan hukum Mahkamah dalam Perkara : 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, hal. 163 paragraf 3.7 dan putusan Nomor : 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, hal. 222 paragraf 3.7).

- 1.3.9. Bahwa mencermati seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti Permohonan Pemohon dalam Perkara a quo, tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius atau keadaan khusus yang menimbulkan kerugian atas hak konstitusional masyarakat.
- 1.3.10. Bahwa lebih lanjut, oleh karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak, melebihi ambang batas syarat pengajuan permohonan, sehingga dengan demikian secara hukum patut kiranya Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengajukan permohonan a quo, dan menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil permohonan, Pemohon dalam permohonannya mempersoalkan hal hal sebagai berikut :

- Mengenai Keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Termohon (Vide Posita Pemohon angka 1 dan 2 hal. 6 serta Petitum angka 2);
- Mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan (Vide Posita Pemohon angka 6, hal. 7-19);
- Mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi (Vide Posita Pemohon pada Hal. 19-26).

Bahwa Termohon dalam jawaban membantah dan menyangkali keseluruhan dalil-dalil permohonan a quo, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

2.1. Berkaitan Dalil Pemohon Mengenai Cacat Yuridis Keputusan Termohon Nomor: 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

Bahwa berdasarkan dalil posita angka 1 dan 2 halaman 6 (enam) dihubungkan dengan Petitum angka 2 halaman 26 (dua puluh enam), Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mengenai Keputusan Termohon Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (Bukti T-1) mengandung cacat yuridis oleh karena pada bagian Diktum Ketiga keputusan a quo menyebutkan hari dan tanggal penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 berbeda dengan tanggal penetapan yang tercantum dalam keputusan a quo, sehingga Pemohon berpendapat bahwa keputusan a quo patut dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menolak secara tegas, dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan keabsahan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Termohon.
- 2.1.2. Bahwa selanjutnya untuk menyatakan batal atau tidaknya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 52 Juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:
 Pasal 52 ayat (1): "Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
 Pasal 52 ayat (2): "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB"

Pasal 56 ayat (1): “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

Pasal 56 Ayat (2): “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan”.

- 2.1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana tersebut diatas, suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dinyatakan batal jika KTUN tersebut memenuhi unsur yakni: 1). Diterbitkan tidak sesuai prosedur, dan 2). Secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.1.4. Bahwa penerbitan Keputusan a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek prosedural maupun substansi, sehingga secara hukum Keputusan Termohon Nomor: 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (Bukti T-1), patut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
- 2.1.5. Bahwa Selanjutnya berkaitan dengan kekeliruan dan/atau kesalahan redaksional suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) in litis Keputusan Termohon Nomor: 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, dapat dilakukan perubahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan:
 “Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
 - a. kesalahan konsideran;
 - b. kesalahan redaksional;
 - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
 - d. fakta baru”
- 2.1.6. Bahwa selanjutnya, terhadap kekeliruan redaksional pada Diktum Ketiga Keputusan Termohon Nomor: 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5

Desember 2024, telah direvisi sehingga pada bagian Diktum Ketiga Keputusan a quo berbunyi “Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 Wita”. (Vide Bukti T-1);

- 2.1.7. Bahwa kekeliruan redaksional tersebut, tidak pula menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan tidak pula mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menentukan awal waktu dalam tenggang waktu permohonan sebagaimana dalil Pemohon, oleh karena secara factual pada saat penetapan hasil perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, telah diketahui dan dihadiri langsung oleh pihak Pemohon, sesuai Daftar Hadir Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (Bukti T-5).
- 2.1.8. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Termohon dari tanggal 3 Desember s/d 5 Desember 2024 di Kantor KPU Kabupaten Sigi yang juga dilaksanakan secara live streaming melalui kanal youtube KPU Kabupaten Sigi.
- 2.1.9. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Termohon berakhir pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 dengan pembacaan Keputusan Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pada pukul 23.00 wita, yang dilanjutkan penyerahan dokumen hasil penetapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 kepada Termohon (*Vide Bukti T-6*), dan pengumuman

Keputusan Termohon Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (*Vide Bukti T-1*), melalui papan pengumuman (Bukti T-7), media massa dan/atau laman pengumuman KPU Kabupaten Sigi pada link www.youtube.com/@kpukabupatensigi2326, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :

“KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara selesai”

Dan juga pada Bab III huruf c angka 6 dan Bab IV huruf c angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur “bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota melalui papan pengumuman, media massa dan/atau laman resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada waktu dan jam yang sama dengan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

- 2.1.10. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang menentukan:
- Pasal 7 ayat (2): “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”
- Pasal 7 ayat (3): “pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”.

2.1.11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa Pemohon dipandang telah mengetahui tenggang waktu pengajuan permohonan yakni 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Nomor: 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 (Bukti T-1).

2.1.12. Bahwa lebih lanjut, mendasarkan pada waktu pengajuan permohonan Pemohon yakni pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 10.28 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 151/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang mana masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas, Sehingga dengan demikian secara hukum tidak benar dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan kekeliruan redaksional pada Diktum Ketiga Keputusan Termohon a quo menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum untuk mengetahui batas tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh sebab itu, terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai Keputusan a quo cacat yuridis patut dinyatakan ditolak.

2.2. Berkaitan Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pemilihan.

Mencermati dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada bagian uraian mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, Pemohon mengemukakan beberapa hal, yakni:

- Adanya distorsi penjelasan antara KPU RI, KPU Sulteng dan KPU Kabupaten Sigi tentang penggunaan identitas kependudukan, mengakibatkan pelayanan pada tiap-tiap TPS berbeda-beda yakni ada yang membolehkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan KTP-el atau identitas lain selain KTP-el, dan ada pula pihak penyelenggara pemilihan di TPS yang tidak memperbolehkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya tanpa menunjukkan KTP-el (Vide Posita Hal. 8-10);
- Petugas Penyelenggara TPS tidak melayani/menolak 132 pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el, yang terjadi di beberapa Kecamatan dan Desa, hal tersebut disebabkan adanya penjelasan dari KPU Sulteng kepada KPU

Kabupaten Poso melalui surat Nomor: 1938/PP.02-SD/72/2.1/2024 Perihal: Penjelasan Pemilih Non KTP-el pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Vide Posita Hal.10-18);

- Tingginya angka formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi merupakan upaya memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh KPPS (Vide Posita angka 4 Hal. 18).
- Rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan serentak antara tahun 2020 sejumlah 81,5 % dari total 142.563 pemilih, dengan pemilihan serentak tahun 2024 yakni hanya mencapai angka 73,17 %, yang disebabkan oleh rentetan peristiwa tertolaknya para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (Vide Posita angka 6, hal. 19).

Bahwa Termohon membantah dan menyangkali dalil-dalil Pemohon diatas, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 2.2.1. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 secara serentak telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan dengan menerapkan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- 2.2.2. Bahwa selama berlangsungnya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- 2.2.3. Bahwa tidak benar seluruh dalil Pemohon (vide posita angka 1 halaman 8) yang menyatakan bahwa adanya distorsi informasi dari KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Sigi, serta surat edaran Bupati Sigi mengenai penggunaan identitas kependudukan pada saat pemungutan suara, sehingga mengakibatkan pelayanan pada tiap-tiap TPS berbeda-beda sehingga pemilih kehilangan hak pilihnya, dengan argumentasi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Sigi *in casu* Termohon telah melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas dalam bentuk rapat kordinasi dan bimbingan teknis secara maksimal kepada seluruh penyelenggara pemilihan baik ditingkat Kecamatan maupun Desa terkhusus kepada seluruh penyelenggara di tingkat TPS, mengenai tekhnis pemungutan suara di TPS pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Bukti T-.25);
- Bahwa seluruh penyelenggara pemilihan di tingkat TPS dalam hal pelayanan pemungutan suara pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024 berpedoman pada aturan tekhnis yang berkaitan dengan pemungutan suara, yakni:
 - PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Bahwa selanjutnya mengenai dalil pemohon berkaitan dengan Surat Edaran Bupati Sigi perihal persyaratan identitas diri untuk menggunakan hak pilih pada hari pemilihan. Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Edaran Bupati Sigi perihal persyaratan identitas diri untuk menggunakan hak pilih pada hari pemilihan, sesuai Surat Nomor 100.3.4/108.5201/SETDA Tentang Kewajiban membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 25 November 2024 (Vide Bukti T-9), secara hukum tidak memiliki daya mengikat bagi pihak Penyelenggara Pemilihan;

- Bahwa berkaitan dengan teknis pelayanan dan kewajiban administrasi pada saat pemungutan suara di TPS, seluruh penyelenggara pemilihan di tingkat TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024 merujuk pada peraturan teknis yakni: Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 17 Tahun 2024, Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024;
- Bahwa lebih lanjut, mencermati surat edaran Bupati Sigi Nomor 100.3.4/108.5201/SETDA, secara substansi surat edaran tersebut mengenai persyaratan bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dan himbaun kepada Para camat dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Sigi mengenai sosialisai dan partisipasi pada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024. Adapun kutipan beberapa point dari surat edaran tersebut sebagai berikut:

“berdasarkan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Setiap pemilih pada saat mendatangi tempat pemilihan suara (TPS) wajib membawa identitas diri berupa KTP;
 2. Pemilih yang telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP, dapat membawa Biodata Penduduk; dan
 3. Para Camat dan Kepala Desa membuat spanduk terkait himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. (Vide Bukti T-9.)
- Bahwa oleh karena seluruh Penyelenggara Pemilihan di TPS pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024, telah melaksanakan tugas dan fungsi termasuk pemberian pelayanan kepada pemilih, telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap dalil Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan ditolak.

2.2.4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan di TPS tidak melayani dan atau menolak 132 orang pemilih yang datang untuk memilih, yang terjadi di beberapa Kecamatan dan Desa, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penyelenggara pemilihan di TPS pada penyelenggaraan pemilihan serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi

Tahun 2024 tidak pernah menolak pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, dan lagi pula pihak penyelenggara pemilihan di TPS telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melakukan sosialisasi secara maksimal kepada seluruh Penyelenggara Pemilihan baik ditingkat Kecamatan, Desa, maupun penyelenggara di TPS, terkait dengan teknis pelayanan pemungutan suara di TPS. pihak penyelenggara pemilihan di TPS merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan:

Ayat (1): "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan"

Ayat (2): "Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk".

- Bahwa selain hal tersebut penyelenggara pemilihan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Kabupaten Sigi Tahun 2024 sesuai Ketentuan pada BAB II huruf B angka 3 Pelaksanaan Pemberian Suara huruf a dan huruf b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan;

Bab II Huruf B angka 3 Pelaksanaan Pemberian Suara

Huruf a

"Pemilih hadir di TPS menunjukkan ;

- 1) Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
- 2) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih bagi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;
- 3) KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan untuk diperiksa;

Huruf b

“Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dan angka 2) tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa :

- 1) Fotokopi KTP-el
- 2) Foto KTP-el
- 3) KTP-el berbentuk digital atau
- 4) Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat”.

Huruf c

Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memuat foto diri pemilih dengan jelas.

- Bahwa lebih lanjut, guna memberikan perlindungan bagi Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun belum memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk/dokumen kependudukan, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan surat Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 27 November 2024.
- Bahwa berkaitan dengan pemilih yang tidak memiliki dan atau menunjukkan KTP-el ataupun fotocopy KTP-el pada saat hari pemilihan, petugas penyelenggara pemilihan di TPS tetap menerima dan melayani, sepanjang pemilih tersebut dapat menunjukkan Biodata

Penduduk/dokumen kependudukan atau menunjukkan identitas diri yang terdapat foto, nama dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspur atau identitas lainnya sepanjang memuat ketiga unsur sebagaimana penjelasan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2743/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 27 November 2024. Hal tersebut guna mengantisipasi kehilangan hak memilih bagi pemilih yang belum melakukan perekaman dan pencetakan KTP-el;

- Bahwa adapun biodata penduduk/dokumen kependudukan yang dimaksud adalah dokumen berkaitan dengan keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk, yang pencatatannya dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau perwakilan RI (*Vide Pasal 1 angka 25 PKPU No. 17 Tahun 2024 Juncto Pasal 3 Huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 2022*);
- Bahwa untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan surat nomor 400.8/15861/Dukcapil tanggal 22 November 2024 yang ditujukan kepada Kepala Dinas/Biro yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (*Vide Bukti T-10*), yang intinya adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tetap membuka layanan dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat terutama perekaman dan pencetakan KTP-el dari tanggal 23 s.d 27 November 2024, dan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 133A UU 10/2016 yang menyatakan "*Pemerintahan Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah. Khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih*";

- Bahwa fakta hukum KPPS dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan bagi pemilih khususnya kepada Pemilih yang datang ke TPS namun tidak membawa KTP-El, maka KPPS menyampaikan kepada Pemilih untuk dapat mengambil dokumen KTP-El, hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua PPS Desa Sibedi dimana Ketua KPPS TPS 01 yang menyatakan terdapat 5 (lima) Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun hanya membawa Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK tanpa menunjukkan KTP-EL sehingga Ketua KPPS TPS 01 menyarankan kepada Pemilih untuk kembali mengambil dokumen KTP-El dan atas saran Ketua KPPS TPS 01 Desa Sibedi 5 (lima) Pemilih kemudian pulang untuk mengambil dokumen KTP-El dan 4 (empat) Pemilih kembali ke TPS 01 untuk menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP-El (*Vide Bukti T-11*), hal mana juga diterapkan oleh Ketua KPPS TPS 02 Desa Tongoa Kecamatan Palolo yang dalam pernyataannya menyatakan pada tanggal 27 November 2024 terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun belum memiliki KTP-El maka KPPS menggunakan dasar dokumen kartu pelajar atas nama Cinta Giovanny Rasinan yang dapat menunjukkan identitas foto, nama dan tanggal lahir hal ini sesuai dengan petunjuk dalam surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 27 November 2024 (*Vide Bukti T-12*).
- Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon mengenai 132 orang pemilih yang ditolak atau tidak dilayani di TPS di 10 Kecamatan yang tersebar di 36 Desa adalah dalil yang tidak benar, karena pemilih-pemilih tersebut ada yang tidak datang ke TPS, ada yang tidak terdaftar dalam DPT, ada Pemilih yang melakukan Pindah Memilih, ada yang terdaftar dalam DPT namun tidak bisa menunjukan KTP-el atau biodata penduduk/dokumen kependudukan, dan terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia.

Selanjutnya akan kami uraikan di bawah ini:

1. Kecamatan Palolo

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 85 (delapan puluh lima) pemilih di Kecamatan Palolo yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tetapi ditolak oleh petugas KPPS saat ingin menggunakan hak pilih (Vide Posita angka 1.5.1, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, hal 10-12 dan hal. 15 - hal 16).

Menurut Pemohon, ke 85 (delapan puluh lima) pemilih tersebut telah menyampaikan laporan ke Panwascam. Atas dalil Pemohon diatas, Termohon akan memberikan tanggapan dengan menggunakan tabel berikut :

No	Nama	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon	
		Desa	Fakta yang sebenarnya	Bukti
1	Maya	Desa Kapirooe	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Kapirooe)	Vide Bukti T-13
2	Pasanati	Desa Kapirooe	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
3	Amnur	Desa Kapirooe	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
4	Kasmawati	Desa Kapirooe	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
5	Baim	Desa Kapirooe	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Kapirooe)	
6	Arjun Tengko	Desa Kapirooe	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
7	Ibrahim Somba Samara	Desa Kapirooe	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
8	Tamrin	Desa Kapirooe	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
9	Halim	Desa Bobo	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Bobo)	
10	Nur Wahyuni	Desa Bobo	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
11	Yusuf	Desa Bobo	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Bobo)	
12	Moh. Ikbai	Desa Bobo	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	

13	Amar	Desa Petimbe	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Petimbe)	
14	Peni	Desa Petimbe	Tidak Datang ke TPS pada hari pemilihan	
15	Abdi	Desa Petimbe	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
16	Qomar	Desa Petimbe	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Petimbe)	
17	Elisna	Desa Bunga	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan warga Desa Bunga)	
18	Vina	Desa Bunga	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Bunga)	
19	Marsianda	Desa Sintuwu	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Sintuwu)	
20	Muh. Fahmi	Desa Sintuwu	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Sintuwu)	
21	Putra	Desa Bahagia	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Bahagia)	
22	Ikhlas	Desa Bahagia	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Bahagia)	
23	Gita	Desa Rahmat	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Rahmat)	
24	Kartini	Desa Rahmat	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Rahmat)	
25	Sari	Desa Bakubakulu	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Bakubakulu)	
26	Putri	Desa Bakubakulu	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Bakubakulu)	

27	Dedi	Desa Sigimpu	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Sigimpu)
28	Irfan Raka	Desa Sigimpu	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Sigimpu)
29	Darwis	Desa Sigimpu	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
30	Wahyu	Desa Ranteleda	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Ranteleda)
31	Oktavia	Desa Ranteleda	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Ranteleda)
32	Muhamad Irfan	Desa Ranteleda	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
33	Gita	Desa Tanah Harapan	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Tanah Harapan)
34	Sukmawati	Desa Tanah Harapan	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Tanah Harapan)
35	Taufik	Desa Berdikari	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
36	Darmawan	Desa Berdikari	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
37	Yusuf	Desa Ampere	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Ampere)
38	Satria	Desa Ampere	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Ampere)
39	Rahmi	Desa Rejeki	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Rejeki)
40	Gustianus	Desa Rejeki	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Rejeki)
41	Joko	Desa Makmur	Tidak terdaftar dalam DPT, DPTB & DPK (bukan Warga Desa Makmur)

42	Surya	Desa Makmur	Pemilih sudah meninggal dunia
43	Sao	Desa Sejahtera	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
44	Baharudin	Desa Sejahtera	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
45	Alfian	Desa Sejahtera	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
46	Micheli Yokasira	Desa Sejahtera	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
47	Muh. Aldi Zikrullah	Desa Sejahtera	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
48	Haris	Desa Lemban Tongoa	Tidak datang ke TPS pada hari pemilihan
49	Fajar A.	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
50	Jihan Fahrani	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
51	Asrudin	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
52	Risnawati	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
53	Dimas	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
54	Makmur	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
55	Bangser	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
56	Abdul Rasmal	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
57	Darwis	TPS 01 / Desa Sigimpu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
58	Jeksen	TPS 02 / Desa Karunia	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
59	Hajai	TPS 01 / Desa Uerani	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
60	Zakaria	TPS 01 / Desa Ranteleda	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
61	Nur Fajriah	TPS 01 / Desa Ranteleda	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
62	Vaisin Rupa	TPS 01 / Desa Ranteleda	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
63	Risky	TPS 02 / Desa Petimbe	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
64	Bece	TPS 02 / Desa Petimbe	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
65	Merfianti	TPS 02 / Desa Petimbe	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
66	Haris	TPS 01 / Desa Lembantongoa	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
67	Elisna	TPS 01 / Desa Lembantongoa	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan

68	Ice Tosila	TPS 01 / Desa Lembantongoa	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
69	Muhammad DG Masiri	TPS 02 / Desa Sintuwu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
70	Arif DG Masiri	TPS 02 / Desa Sintuwu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
71	Moh. Riskal	TPS 02 / Desa Sintuwu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
72	Indah Dwi Saputri	TPS 02 / Desa Sintuwu	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
73	Angkris	TPS 01 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
74	Lipi	TPS 01 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
75	Virgo	TPS 01 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
76	Deni	TPS 02 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
77	Karlos Demelos	TPS 02 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
78	Fana	TPS 03 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
79	Jian Farel	TPS 03 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
80	Ujen Rian	TPS 03 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
81	Olga Vitriyani	TPS 03 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
82	Rustam	TPS 03 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
83	Feliks Sanjuu	TPS 03 / Desa Rahmat	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
84	Rein	TPS 01 / Desa Berdikari	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan
85	Valensya	TPS 01 / Desa Berdikari	Tidak Datang ke TPS pada Hari Pemilihan

Berdasarkan data tabel di atas, Termohon memberikan kesimpulan untuk dalil Pemohon di wilayah Kecamatan Palolo tentang Pemilih membawa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak dilayani/ditolak karena tidak membawa KTP-el, yaitu :

- 1) Terdapat 28 (dua puluh delapan) orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan.
- 2) Terdapat 56 (lima puluh enam) orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih tersebut tidak datang ke TPS.

- 3) Terdapat 1 (satu) orang Pemilih yang sudah meninggal dunia.
- 4) Bahwa terhadap 85 orang pemilih sebagaimana tersebut diatas, pemilih atas nama Darwis sesuai uraian tabel angka 29 dan 57 merupakan orang yang sama, terdaftar dalam DPT di TPS 01 Desa Sigimpu. Selanjutnya pemilih atas nama Haris sesuai uraian pada tabel angka 48 dan 66 merupakan orang yang sama, terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Lembantongoa.
- 5) Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 85 (delapan puluh lima) pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-EI, yang dilaporkan Pemohon ke Panwascam Kecamatan Palolo, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Palolo dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU)", yang diatur sesuai ketentuan Pasal 112, ketentuan Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 6) Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

2. Kecamatan Dolo

Berdasarkan dalil posita Permohonan, Pemohon mendalilkan terdapat 6 (enam) pemilih di Kecamatan Dolo yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang ingin menggunakan hak pilih namun ditolak oleh petugas KPPS. Ke 5 (lima) pemilih tersebut telah menyampaikan laporan ke Panwascam (*Vide Posita angka 1,5,2, hal. 12*).

Atas dalil Pemohon diatas, Termohon akan memberikan tanggapan dengan menggunakan tabel berikut :

No	Nama	Dalil pemohon	Bantahan termohon	
		Desa	Fakta yang sebenarnya	Bukti
1	Andi Acho	Desa Kabobona	Pemilih tersebut tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	Bukti T-14
2	Femy Yanti	Desa Kabobona	Pemilih tersebut tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
3	Amar Wahid	Desa Kabobona	Pemilih tersebut tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
4	Hidayat	Desa Kabobona	Pemilih tersebut tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
5	Romi	Desa Kabobona	Pemilih tersebut tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
6	Arman	Desa Tulo	Tidak dapat memperlihatkan KTP-el atau biodata lainnya.	

Berdasarkan data tabel diatas, Termohon memberikan kesimpulan untuk dalil Pemohon tentang Pemilih membawa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak dilayani/ditolak karena tidak membawa KTP-el :

- 1) Terdapat 5 (lima) orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih tersebut tidak datang ke TPS.
- 2) Terdapat 1 (satu) orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih tersebut tidak dapat memperlihatkan KTP-el atau biodata penduduk/dokumen kependudukan.

- 3) Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 6 (enam) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-el di Kecamatan Dolo, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Dolo dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 4) Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

3. Kecamatan Kulawi Selatan

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 4 (empat) pemilih di Kecamatan Kulawi Selatan yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang ingin menggunakan hak pilih namun ditolak oleh petugas KPPS. Ke 4 (empat) pemilih tersebut telah menyampaikan laporan ke Panwascam (*Vide Posita 1.5.3, hal. 13*).

Atas dalil Pemohon diatas, Termohon akan memberikan tanggapan dengan menggunakan tabel berikut :

No	Nama	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon	
		TPS/Desa	Fakta yang sebenarnya	Bukti
1	Ardianto	TPS 05 / Desa Lempelero	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	Bukti T-15
2	Pare	TPS 01 / Desa Tompi Bugis	Pemilih datang hanya membawa KK dan disarankan untuk mengambil E-KTP tetapi ybs tidak kembali lagi ke TPS	
3	Niar Flora	TPS 01 / Desa Watukilo	Pemilih tersebut belum mempunyai KTP	
4	Ofendi	TPS 01 / Desa Gimpu	Tidak membawa E-KTP dan disarankan untuk mengambil identitas diri lainnya, tetapi ybs tidak kembali lagi ke TPS	

Berdasarkan data tabel diatas, Termohon memberikan kesimpulan untuk dalil Pemohon tentang Pemilih membawa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWKnamun tidak dilayani/ditolak karena tidak membawa KTP-el :

- 1) Terdapat 1 (satu) orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih tersebut tidak datang ke TPS.
- 2) Terdapat 3 (tiga) orang Pemilih yang tidak membawa KTP-el, Biodata Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- 3) Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 4 (empat) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWKnamun di tolak karena tidak membawa KTP-el yang dilaporkan Pemohon ke Panwascam Kecamatan Kulawi Selatan. Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Kulawi Selatan dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 4) Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

4. Kecamatan Nokilalaki

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 13 (tiga belas) pemilih di Kecamatan Nokilalaki yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang ingin menggunakan hak pilih namun ditolak oleh petugas KPPS. Ke 13 (tiga belas) pemilih tersebut telah menyampaikan laporan ke Panwascam (*Vide Posita angka 1.5.4, hal. 13*).

Atas dalil Pemohon diatas, Termohon akan memberikan tanggapan dengan menggunakan tabel berikut :

No	Nama	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon	
		TPS/Desa	Fakta yang sebenarnya	Bukti
1	Gilbert Rivaldo Sutopo	TPS 01 / Desa Kamarora A	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	Bukti T-16
2	Elisabet	TPS 01 / Desa Kamarora A	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
3	Cici Priskila	TPS 01 / Desa Kamarora A	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
4	Gresia Indri	TPS 01 / Desa Kamarora A	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
5	Yulputrisna Olviana Vivis	TPS 03 / Desa Kamarora A	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
6	Merry	TPS 03 / Desa Kamarora A	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
7	Kalvin	TPS 03 / Desa Kamarora A	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
8	Desi Purnama Sari	TPS 03 / Desa Kamarora A	Pemilih tidak datang ke TPS pada hari pemilihan	
9	Wurwiarwin	TPS 01 / Desa Kamarora B	Pada Hari Pemungutan Suara, pemilih berada diluar Negeri	
10	Triwahyuni Krisniawan	TPS 01 / Desa Kamarora B	Pada Hari Pemungutan Suara, pemilih berada diluar Negeri	
11	Alwinyogi	TPS 02 / Desa Kamarora B	Tidak berada ditempat pada hari Pemilihan	
12	Rigo	TPS 02 / Desa Kamarora B	Tidak berada ditempat pada hari Pemilihan	
13	Agustina Rigo	TPS 02 / Desa Kamarora B	Tidak berada ditempat pada hari Pemilihan	

Berdasarkan data tabel diatas, Termohon memberikan kesimpulan untuk dalil Pemohon tentang Pemilih membawa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak dilayani/ditolak karena tidak membawa KTP-el :

- 1) Terdapat 13 (tiga belas) orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, namun pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih tersebut tidak datang ke TPS, sejak dimulainya pemungutan suara pukul 07.00 sampai pukul 13.00 Wita.
- 2) Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 13 (tiga belas) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-el atau biodata penduduk/ dokumen kependudukan, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam

Kecamatan Nokilalaki dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 3) Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

5. Kecamatan Dolo Selatan

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 10 (sepuluh) pemilih di Kecamatan Dolo Selatan yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang ingin menggunakan hak pilih namun ditolak oleh petugas KPPS. Ke 10 (sepuluh) pemilih tersebut telah menyampaikan laporan ke Panwascam (*Vide Posita 1.5.5, hal. 14*).

Atas dalil Pemohon diatas, Termohon akan memberikan tanggapan dengan menggunakan tabel berikut :

No	Nama	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon	
		TPS/Desa	Fakta yang sebenarnya	Bukti
1	Mudmainah	TPS 03 / Desa Baluase	Pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan E-KTP atau identitas diri lainnya sesuai ketentuan, sehingga KPPS tidak dapat melayani pemilih tersebut	Bukti T-17
2	Musdalifa	TPS 03 / Desa Baluase	Pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan E-KTP atau identitas diri lainnya sesuai ketentuan, sehingga KPPS tidak dapat melayani pemilih tersebut	
3	Dina	TPS 03 / Desa Baluase	Pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan E-KTP atau identitas diri lainnya sesuai ketentuan, sehingga KPPS tidak dapat melayani pemilih tersebut	
4	Hakim Al Basir	TPS 03 / Desa Baluase	Pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan E-KTP atau identitas diri lainnya sesuai ketentuan, sehingga KPPS tidak dapat melayani pemilih tersebut	

5	Meldia Apriani	TPS 03 / Desa Baluase	Pemilih tersebut tidak dapat menunjukkan E-KTP atau identitas diri lainnya sesuai ketentuan, sehingga KPPS tidak dapat melayani pemilih tersebut
6	Novita	TPS 03 / Desa Baluase	Pemilih tidak datang ke TPS
7	Haris	TPS 03 / Desa Baluase	Pemilih tidak datang ke TPS
8	Fitri Rahayu	TPS 03 / Desa Baluase	Pemilih tersebut hanya membawa identitas diri yang memuat Nama dan Tanggal Lahir tanpa ada foto sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
9	Mohamad Rizal	TPS 01 / Desa Bangga	Pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 01 Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong
10	Irna	TPS 01 / Desa Bangga	Pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 01 Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong

Berdasarkan data tabel diatas, Termohon memberikan kesimpulan untuk dalil Pemohon tentang Pemilih membawa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun tidak dilayani/ditolak karena tidak membawa KTP-el :

- 1) Terdapat 2 (dua) orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 01 Desa Bangga Kecamatan Dolo Selatan yaitu Mohamad Rizal dan Irna, namun keduanya telah mengurus pindah memilih di Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, sehingga pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, pemilih tersebut tidak datang ke TPS 01 Desa Bangga (surat nomor 400.8/15861/Dukcapil tanggal 22 November 2024(*Vide Bukti T-17*)).
- 2) Terdapat 8 (delapan) orang Pemilih yang tidak membawa KTP-el, Biodata Kependudukan yang lengkap sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 10 (sepuluh) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-el yang dilaporkan Pemohon ke Panwascam Kecamatan Dolo Selatan, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Dolo Selatan dan Bawaslu Kabupaten Sigi

terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 4) Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

6. Kecamatan Sigi Biromaru

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 4 (empat) pemilih di Kecamatan Biromaru yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang ingin menggunakan hak pilih namun ditolak oleh petugas KPPS. Ke-4 (empat) pemilih tersebut adalah (Vide Posita angka 1.5.6, hal. 14):

1. Stiven Miracle Pongoh (terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Sidondo IV)
2. Yusuf Pongoh (terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Sidondo IV)
3. Asio Majahuku ("tidak terdaftar" dalam DPT di Desa Sidondo IV)
4. Gina Koni Lenak (terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Sidondo IV).

Bahwa dari ke 4 (empat) pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut, 3 (tiga) orang yang terdaftar di DPT TPS 01 Desa Sidondo IV, kecuali Asio Majahuku tidak terdaftar di DPT TPS 01 Desa Sidondo IV (*Vide Bukti T- 18*). Kemudian 3 (tiga) orang pemilih tersebut saat hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, tidak datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, sejak pukul 07.00 sampai pukul 13.00 Wita.

Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 4 (empat) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-el, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Sigi Biromaru dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi

untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

7. Kecamatan Kulawi

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 2 (dua) orang yang ditolak/tidak dilayani oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Sungku (Vide Posita 1.5.10, hal. 16-17) yaitu:

1. Daries
2. Bernad Hente

Bahwa berdasarkan keterangan KPPS pada TPS 02 Desa Sungku, kedua pemilih tersebut tidak datang ke TPS pada hari pemilihan sejak dimulainya kegiatan pemungutan suara pukul 07.00 sampai pukul 13.00 Wita (Vide Bukti T-19).

Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 2 (dua) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-el, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Kulawi dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

8. Kecamatan Tanambulava

Bahwa berdasarkan dalil Permohonan, Pemohon mendalikan bahwa terdapat 5 (lima) pemilih di Desa Sibalaya Kecamatan Tanambulava yang terdaftar dalam DPT dan memperoleh formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang ingin menggunakan hak pilih namun ditolak oleh petugas KPPS (Vide Posita angka 1.5.11 halaman 17).

Atas dalil Pemohon diatas, Termohon akan memberikan tanggapan dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pemilih atas nama Ikmal, Keisyah, Moh. Rifky dan Hernan adalah pemilih yang terdaftar di TPS 001 Desa Sibalaya Utara, namun ke 4 (empat) pemilih tersebut tidak datang ke TPS pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024, sejak pukul 07.00 sampai Pukul 13.00 Wita (*Vide Bukti T-20*);
- Pemilih atas nama Riziq G Hidayah datang ke TPS Desa 01 Sibalaya Barat, untuk memberikan hak pilihnya dengan membawa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Kartu Keluarga, tanpa menunjukan KTP-el atau biodata diri lainnya, sehingga pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya (*Vide Bukti T-16*).
- Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 5 (lima) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-el, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Tanambulava dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

9. Kecamatan Marawola

Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Posita point 1.5.12 dan posita angka 2, pemohon pada pokoknya menyatakan:

- Petugas di TPS 03 Desa Beka Kecamatan Marawola menolak/tidak melayani pemilih atas nama Adi Setiawan saat akan menggunakan hak pilihnya. (Vide Posita point 1.5.12)
- Pemilih atas nama Pa Dedi di Desa Sibedi tidak dilayani/ditolak oleh petugas di TPS saat akan menggunakan hak pilihnya.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar, dengan jawaban sebagai berikut:

- Petugas atau Penyelenggara di TPS 03 Desa Beka tidak pernah menolak atau tidak melayani pemilih yang datang pada hari pemilihan. Selanjutnya Pemilih atas nama Adi Setiawan tidak datang ke TPS 03 Desa Beka pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024, sejak pukul 07.00 sampai pukul 13.00 Wita (Vide Bukti T-21)
- Selanjutnya berkaitan dengan pemilih atas nama Dedi di Desa Sibedi, bahwa pada saat hari pemilihan pemilih atas nama Dedi tidak datang ke TPS 01 Desa Sibedi pada hari pemilihan tanggal 27 November 2024, sejak pukul 07.00 sampai pukul 13.00 Wita (Vide Bukti T-17).
- Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 2 (dua) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-el, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Marawola dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara

Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

10.Kecamatan Kinovaro

Bahwa mendasarkan dalil Permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa pemilih atas nama RIJA ditolak petugas saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Porame Kec. Kinovaro (Vide Posita angka 3, hal. 18).

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena pemilih atas nama RIJA benar datang ke TPS dengan membawa Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK tanpa menunjukkan KTP-el atau biodata diri lainnya, sehingga pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Vide Bukti T-22)

Dari keseluruhan dalil Pemohon tentang 1 (satu) Pemilih terdaftar dalam DPT dan memperoleh Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK namun di tolak karena tidak membawa KTP-el, Termohon menegaskan bahwa tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan baik dari Pengawas TPS, Pengawas Desa (PKD), Panwascam Kecamatan Kinovaro dan Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan pelanggaran proses penyelenggaraan pemungutan suara maupun rekomendasi untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur sesuai Pasal 112, Pasal 134 s.d Pasal 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Bahwa selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan juga saksi-saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon menandatangani persetujuan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada dokumen hasil penghitungan suara Formulir Model C.HASIL-KWK-Bupati dan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.

Bahwa dari uraian keseluruhan tersebut di atas, Termohon menguraikan kesimpulan atas dalil Pemohon tentang sejumlah 132 orang pemilih tersebut terbagi menjadi 5 (lima) bagian/kejadian, sebagai berikut:

- 1) Terdaftar dalam DPT, tetapi tidak hadir/datang ke TPS sejumlah 78 orang, 2 orang yang sama yaitu atas nama Darwis (Desa Sigimpu Kecamatan Palolo) dan HARIS (Desa Lembantongoa Kecamatan Palolo);
- 2) Terdaftar dalam DPT dan datang ke TPS, namun tidak dapat menunjukkan KTP-el dan/atau biodata penduduk/ dokumen kependudukan yang lengkap sejumlah 14 orang;

- 3) Tidak terdaftar dalam DPT sejumlah 35 orang;
- 4) Meninggal dunia sejumlah 1 orang.
- 5) 2 (dua) orang pemilih dari Kecamatan Dolo Selatan telah mengurus pindah memilih di Desa Ogolugus Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Bahwa 132 orang pemilih yang dipermasalahkan oleh pemohon bukanlah menjadi kesalahan Termohon karena Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa lebih lanjut 132 orang yang dimaksud oleh Pemohon tersebut, jika dihubungkan dengan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor urut 1 in casu Pihak Terkait dalam perkara a quo, maka dalam hal ini menurut Termohon tidaklah secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024. Sehingga dengan demikian beralasan hukum, jika dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai penyelenggara pemilihan di TPS tidak melayani dan atau menolak 132 orang pemilih yang datang untuk memilih, yang terjadi di 10 Kecamatan yaitu di 36 Desa patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2.2.5. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil Pemohon sepanjang mengenai tingginya angka formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi merupakan upaya memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh KPPS, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh KPPS pada pelaksanaan pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, yang dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara;
- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan :
Pasal 5 Ayat (2)

“Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut: a. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih,

Ayat (3)

“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara”

- Bahwa dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB II Huruf A angka 1 huruf a point 15 menyatakan :

“Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-EI atau Biodata Penduduk.....”.

- Bahwa lebih lanjut tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan tingginya angka formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi pada pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 merupakan upaya memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh KPPS. Oleh karena jika dibandingkan dengan jumlah formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi dengan Jumlah formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi di Kabupaten Sigi, maka jauh lebih tinggi angka formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi kepada pemilih, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Pengembalian Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Yang Tidak Terdistribusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (Vide Bukti T-8), selanjutnya akan diuraikan pada table dibawah ini:

No	Kecamatan	DPT	Terdistri busi	Tidak Terdistribusi					
				Meningg al dunia	Pindah Alamat Domisili	Pinda h Memili h	Tidak Dikenal	Berub ah Status	Tidak Berada ditempat
1	Sigi Biromaru	42.931	38.347	139	154	44	2.742	7	1.498
2	Palolo	22.761	22.051	30	24	0	161	0	495
3	Nokilalaki	4.468	4.328	12	0	9	61	0	58
4	Lindu	4.475	4.133	11	0	12	10	0	309
5	Kulawi	12.372	11.778	32	13	22	42	0	485
6	Kulawi Selatan	7.152	6.692	16	21	16	28	0	379
7	Pipikoro	6.779	6.535	20	4	26	11	7	176
8	Gumbasa	9.692	9.346	30	4	16	174	0	122
9	Dolo Selatan	12.514	11.875	24	4	13	67	22	509
10	Tanambulav a	7.140	6.997	14	7	11	20	0	91
11	Dolo Barat	10.913	10.481	21	0	0	69	1	341
12	Dolo	18.856	17.583	98	65	15	609	0	486
13	Kinovaro	8.082	7.832	29	14	2	24	0	181
14	Marawola	21.180	18.068	73	61	12	1271	42	1.653
15	Marawola Barat	4.187	3.891	10	1	3	3	0	279
JUMLAH		193.502	179.937	559	372	201	5292	79	7062
				13.565					

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK Yang Tidak Terdistribusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (Vide Bukti T-8) sebagaimana tersebut diatas, dari 15 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sigi, formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi berjumlah 179.903 surat, sedangkan jumlah surat pemberitahuan pemungutan suara dengan model Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi berjumlah 13.559 surat;
- Bahwa kemudian, surat pemberitahuan pemungutan suara dengan model Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi tersebut disebabkan karena pemilih (a). telah meninggal dunia, pindah alamat, (b). petugas penyelenggara tidak mengenal pemilih yang tercantum dalam surat pemberitahuan pemungutan suara, (c). pemilih telah berubah status, dan (d). pemilih pada saat

petugas/penyelenggara pemilihan (KPPS) mengantarkan surat pemberitahuan tersebut, (e). pemilih sedang tidak berada ditempat, (f). tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak mendapatkan kontak person pemilih;

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon sepanjang mengenai tingginya angka formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusi merupakan upaya memboikot jalannya pemilihan yang sengaja dilakukan oleh KPPS (vide Posita Pemohon angka 4 halaman 18) adalah tidak berdasar hukum dan terkait hal ini juga sudah pernah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 275 yang menyatakan “bahwa masalah tidak diterimanya Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh pemilih bukan hanya tanggung jawab Termohon sepenuhnya, melainkan juga butuh peran serta masyarakat khususnya Pemilih sebab tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini, sebab dibutuhkan kesadaran politik bersama khususnya Pemilih untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai Penyelenggara”.
- Bahwa mendasarkan pada uraian diatas, maka tidak benar dalil-dalil Pemohon tersebut, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon a quo patut dinyatakan ditolak.

2.2.6. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan serentak antara tahun 2020 sejumlah 81,5 % dari total 142.563 pemilih, dengan pemilihan serentak tahun 2024 yakni hanya mencapai angka 73,17 %, yang disebabkan oleh rentetan peristiwa tertolakannya para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (Vide Posita angka 6, hal. 19), terhadap dalil-dalil tersebut Termohon membantah dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 sejumlah 81,5 % dari total 142.563 pemilih, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 171.926, jika dikaitkan dengan pemilihan serentak tahun 2024 mencapai

73,17 % dari total 141.589 pengguna hak pilih dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 193.502;

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih menurun jika dilihat dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2020 sejumlah 171.926 dan Tahun 2024 sejumlah 193.502, dengan demikian ada peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 21.576 pemilih. Kemudian jika dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih tahun 2020 sejumlah 142.563 pemilih dan tahun 2024 sejumlah 141.589, maka penurunan jumlah pengguna hak pilih sebesar 974 pemilih;
- Bahwa adanya penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 tidak memiliki kausalitas dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelenggara pemilihan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, sehingga dengan demikian terhadap dalil Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan ditolak.

2.3. Berkaitan Dalil Pemohon Mengenai adanya Pelanggaran Yang dilakukan oleh Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi (Wakil Bupati *Incumbent*) selama proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

- 2.3.1. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Pemohon Mengenai adanya Pelanggaran Yang dilakukan oleh Bupati maupun wakil Bupati Sigi (wakil Bupati *Incumbent*) selama proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 (Vide Posita hal. 19-25), merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- 2.3.2. Bahwa Termohon hanya akan menanggapi beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024;
- 2.3.3. Bahwa selama proses tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, pihak Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari pihak Bawaslu Kabupaten Sigi terkait dengan dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nomor urut 1 in casu Pihak Terkait, telah melakukan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran administrasi pemilihan maupun pelanggaran pidana;

2.3.4. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati (*Incumbent*) dalam kaitannya dengan kegiatan kampanye, secara eksplisit diatur pada BAB VI Kampanye Oleh Pejabat Negara dan Pejabat Daerah, Pasal 53 juncto Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menentukan:

Pasal 53 PKPU Nomor 13 Tahun 2024

ayat (1): “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye,... Dst..;

ayat (2): “izin kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri Dst..;
- b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
- c. Pejabat yang berwenang Dst..

ayat (3): “Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur ... Dst;
- b. KPU Kabupaten /Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

ayat (4): “Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Provinsi,..... Dst..;
- b. dst.

Pasal 54 PKPU nomor 13 Tahun 2024

ayat (1) : “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti... dst..;
- b. dst..”

ayat (2) : “Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh:

- a. menteri yang menyelenggarakan Dst; atau
- b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

ayat (3): “Surat cuti Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur... Dst;
- b. KPU Kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan
- c. wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye

2.3.5. Bahwa Bupati Sigi atas nama Mohammad Irwan (Bukan sebagai Petahana) yang berkampanye diluar hari kerja, dan Wakil bupati Sigi Samuel Yansen Pongi (Petahana) telah menyampaikan izin kampanye kepada Termohon, sesuai surat nomor 200.2.6/1124/Ro.Pem Otda perihal: izin kampanye, tanggal 4 Oktober 2024 (Vide Bukti T-23) dan izin kampanye untuk Wakil bupati Sigi Samuel Yansen Pongi sesuai Surat Nomor: 800.1.11.7/1053/Ro.Pem Otda Perihal Cuti di luar Tanggungan Negara tanggal 3 September 2024 (Vide Bukti T-24);

2.3.6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka patut kiranya dalil Pemohon a quo dinyatakan ditolak.

2.4. Berkaitan Dengan Dalil Petitum Pemohon Angka 4 Yang Meminta/Memohon Untuk Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Di Seluruh TPS;

Bahwa tidak tepat berdasarkan hukum dalil petitum pemohon yang meminta/memohon untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS, dengan alasan sebagai berikut:

2.4.1. Bahwa berkaitan dengan Pemungutan suara ulang dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, secara *Expressive verbis* diatur dalam ketentuan Pasal 112 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 (Undang Undang Pilkada) yang menentukan:

Pasal 112 ayat (1) "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan"

Pasal 112 ayat (2) "Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

2.4.2. Bahwa pengaturan mengenai Pemungutan Suara Ulang diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis sesuai Ketentuan Pasal 49 Juncto Pasal 50 ayat (3) Juncto Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, yang menentukan:

Pasal 49 : “Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 50 ayat (3): “Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 51 ayat (4) menentukan: “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”

2.4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Juncto ketentuan Pasal 49 Juncto Pasal 50 ayat (3) Juncto Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas, maka

secara hukum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS hanya dapat dilakukan jika terdapat keadaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan hanya dapat dilaksanakan paling lama 10 hari setelah pemungutan suara;

- 2.4.4. Bahwa dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi dari pihak Panwas Kecamatan ataupun pihak Bawaslu untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sampai dengan lewatnya batas waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemungutan suara tanggal 27 November 2024;
- 2.4.5. Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan mengenai adanya suatu keadaan yang menjadi alasan atau sebab-sebab dilakukannya Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS, sehingga dengan demikian beralasan secara hukum menyatakan untuk menolak dalil Petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon.
- 2.4.6. Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan hasil perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor urut 2 incasu Pemohon dengan Pasangan calon nomor urut 1 Incasu pihak terkait pada 10 Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon, berdasarkan Lampiran Keputusan Termohon Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sigi, Form. D Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota (Vide Bukti T-1), dengan perincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara Paslon No urut 1 (pihak terkait)	Perolehan Suara Paslon Nomor urut 2 (Pemohon)
1	Sigi Biromaru	8.710	13.782
2	Palolo	6.568	7.069
3	Nokilalaki	1.363	985
4	Kulawi	4.140	3.379
5	Kulawi Selatan	2.839	1.605
6	Dolo Selatan	3.002	2.599
7	Tanambulava	1,519	2.396
8	Dolo	7.472	2.535
9	Marawola	3.258	3.539
10	Kinovaro	2.787	1.989

2.4.7. Bahwa berdasarkan perolehan hasil suara antara PASLON Nomor urut 2 (Pemohon) dengan PASLON nomor urut 1 (Pihak Terkait) sebagaimana tersebut diatas, dari 10 Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, pihak Pemohon memperoleh suara terbanyak di 4 Kecamatan yaitu: Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Tanambulava dan Kecamatan Marawola.

2.4.8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sepanjang mengenai dalil petitum Pemohon angka 4 yang menuntut dilakukan PSU diseluruh TPS, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian diatas baik pada bagian Eksepsi maupun Pokok Permohonan, Termohon berpendapat bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, olehnya beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak sengketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon a quo.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Jawaban Termohon diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Pukul 23.00 Wita; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024	Nomor Urut	Jumlah Perolehan Suara
1	Mohammad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si – Dr. Samuel Yansen Pongi, SE., M.Si	1	55.201
2	Dr. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P. M.E.S. – Samuel Riga, S.H.	2	46.496
3	dr. Nirwan Parampasi, Sp.P.A – Hesti Yulita	3	12.418
4	Drs. Husen Habibu, M.HI., - Ajub Willem Darawia, S.T., M.T.	4	23. 930
Jumlah Suara Sah			138.045

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.

5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Dalam Rangka Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tingkat Kabupaten serta Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024
6. Bukti T-6 : Fotokopi Tanda terima dan Dokumentasi Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (D-Hasil Kab/Ko)
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Dokumentasi Pengumuman Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C. Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sigi Pada Pemilihan Tahun 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 100.3.4/108.5201/SETDA Tentang Kewajiban membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 25 November 2024
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 400.8/15861/Dukcapil, tanggal 22 November 2024, Perihal Layanan Dukcapil pada Hari Libur dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa Sibedi Atas Nama Saiwol Darmo Kecamatan Marawola, tanggal 11 Desember 2024
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Pelaksanaan Pemungutan Suara Di desa Tongoa Kecamtan Palolo terdiri dari :

1. Surat pernyataan Ketua KPPS TPS 002 Desa Tongoa Kecamatan Palolo;
 2. Foto identitas diri atas nama Cinta Giovany Rasinan;
 3. Form. C Kejadian Khusus pada TPS 002 Desa tongoa Kecamatan Palolo
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan PPS, KPPS, Form A. DPT, dan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang terdiri dari 19 Desa di 21 TPS Kecamatan Palolo:
1. Desa Kapiroe
 - ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Kapiroe Kecamatan Palolo;
 - ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Kapiroe.
 2. Desa Bobo
 - ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001.
 - ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Bobo
 - ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, dan TPS 002, Desa Bobo
 3. Desa Petimbe
 - ❖ Surat pernyataan KPPS pada TPS 001 dan TPS 002.
 - ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Petimbe
 4. Desa Bunga
 - ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Bunga;
 - ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Bunga;
 5. Desa Sintuwu
 - ❖ Surat Pernyataan KPPS TPS 002
 - ❖ Surat Pernyataan PPS
 - ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Sintuwu
 6. Desa Bahagia

- ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Bahagia;
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Bahagia;

7. Desa Rahmat

- ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001. TPS 002 dan TPS 003
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Rahmat

8. Desa Bakubakulu

- ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Bakubakulu;
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa Bakubakulu

9. Desa Sigimpu

- ❖ Surat Pernyataan KPPS TPS 001 dan TPS 002
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Sigimpu

10. Desa Ranteleda

- ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Ranteleda
- ❖ Surat Pernyataan KPPS TPS 001
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Ranteleda

11. Desa Tanah Harapan

- ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Tanah Harapan
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Tanah Harapan

12. Desa Berdikari

- ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Berdikari
- ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, TPS 002 Dan TPS 003

13. Desa Ampere

- ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Ampere

- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Ampera

14. Desa Rejeki

- ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Rejeki
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004, Desa Rejeki

15. Desa Makmur

- ❖ Surat Pernyataan PPS Desa Makmur
- ❖ Surat Pernyataan KPPS TPS 004
- ❖ Form.A Daftar Pemilih Tetap pada TPS 001, TPS 002, TPS 003 dan TPS 004 Desa Makmur.
- ❖ Surat Keterangan Kematian Yang dikeluarkan Kepala Desa Makmur Nomor : 470/578/Pemdes tentang Pemilih yang telah meninggal dunia.

16. Desa Sejahtera

- ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001, TPS, 002 dan TPS 003 Desa Sejahtera

17. Desa Lembantongoa

- ❖ Surat Pernyataan KPPS Pada TPS 001 Desa Lembantongoa

18. Desa Karunia

- ❖ Surat Pernyataan KPPS Pada TPS 002 Desa Karunia

19. Desa Uerani

- ❖ Surat Pernyataan KPPS Pada TPS 001 Desa Uerani

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan KPPS Di 2 (dua) Desa Kecamatan Dolo :

1. Desa Tulo

- ❖ Surat Pernyataan KPPS Pada TPS 002 Desa Tulo

2. Desa Kabobona

- ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001, TPS 002 dan TPS 003 Desa Kabobona

15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Surat pernyataan KPPS Di 4 (Empat) Desa Kecamatan Kulawi Selatan :
1. Desa Lempelero
 - ❖ Surat Pernyataan KPPS Pada TPS 005 Desa Lempelero;
 2. Desa Tompi Bugis
 - ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001 Desa Tompi Bugis;
 3. Desa Watukilo
 - ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001 Desa Watukilo
 4. Desa Gimpu
 - ❖ Surat Pernyataan KPPS 001 Desa Gimpu
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan KPPS di 2 (dua) Desa pada Kecamatan Nokilalaki :
1. Desa Kamarora A
 - ❖ Surat Pernyataan KPPS pada TPS 001 dan TPS 003 Desa Kamarora A;
 2. Desa Kamarora B
 - ❖ Pernyataan KPPS pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Kamarora B;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan KPPS dan Tangkapan Layar di 2 (dua) Desa pada Kecamatan Dolo Selatan:
1. Desa Baluase
 - ❖ Surat pernyataan KPPS pada TPS 003 Desa Baluase;
 2. Desa Bangga
 - ❖ Surat pernyataan KPPS pada TPS 001 Desa Bangga;
 - ❖ Tangkapan Layar Cek DPT Online pada link <https://cekdptonline.kpu.go.id>
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS dan MODEL A-Kabko Daftar Pemilih pada TPS 001 Desa Sidondo IV Kecamatan Sigi Biromaru.

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat pernyataan KPPS TPS 002 Desa Sungku Kecamatan Kuawi
20. Bukti T-20 : Fotokopi Kumpulan surat pernyataan KPPS pada Desa di Kecamatan Tanambulava
 1. Desa Sibalaya Utara
 - ❖ Pernyataan KPPS pada TPS 001 Desa Sibalaya Utara;
 2. Desa Sibalaya Barat
 - ❖ Pernyataan KPPS pada TPS 001 Sibalaya Barat.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Kumpulan surat pernyataan KPPS pada Desa di Kecamatan Marawola
 1. Desa Beka
 - ❖ Pernyataan KPPS pada TPS 003 Desa Beka;
 2. Desa Sibedi
 - ❖ Pernyataan KPPS pada TPS 001 Desa Sibedi.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 003 Desa Porame Kecamatan Kivovaro
23. Bukti T-23 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Izin Kampanye dan Perubahan Jadwal Izin Kampanye atas nama Mohammad Irwan. S.Sos, M.Si, yang terdiri dari:
 - 1) Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 200.2.6/1124/Ro.Pem Otda, perihal: Izin Kampanye, tanggal 4 Oktober 2024;
 - 2) Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 200.2.6/2482/Ro.Pem Otda, perihal: Perubahan Jadwal Izin Kampanye, tanggal 15 November 2024;
 - 3) Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 200.2.6/2488/Ro.Pem Otda, perihal: Perubahan Jadwal Izin Kampanye, tanggal 19 November 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800.1.11.7/1053/Ro.Pem Otda Tanggal 3 September 2024 Perihal Cuti di luar Tanggungan Negara

25. Bukti T-25 : Fotokopi Kumpulan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Penyelenggara Ad Hoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan bahwa “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- 2) Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”, Serta ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pokoknya menyatakan “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 3) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Bahwa berdasarkan data dari surat Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17176/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi sebanyak 270.189

(dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan) jiwa, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang 10 Tahun 2016 dalam hal ini selisih suara melebihi 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi.
- 6) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 telah Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 55.201 (lima puluh lima ribu dua ratus satu);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Samuel Riga, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 46.496 (empat puluh enam ribu Empat ratus sembilan puluh enam ribu);
 3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama dr. Nirwansyah Parampati, Sp.P.A. dan Hesty Yulita dengan perolehan suara sah sebanyak 12.418 (dua belas ribu empat ratus delapan belas);
 4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 23.930 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh)
- 7) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh

Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sigi dapat diketahui bahwa total jumlah selisih perolehan suara adalah sebesar 8.705 (delapan ribu tujuh ratus lima) suara atau dapat dikatakan bahwa selisih suara Pihak terkait (Pasangan Calon Nomor urut 1) dengan Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 2) adalah 6,4% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi yakni sebesar 138.045 (seratus tiga puluh delapan ribu empat puluh lima) suara.

- 8) Bahwa karena perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang 10 Tahun 2016 selisih paling banyak adalah 1,5 % atau dalam hal ini $1,5 \% \times 138.045 = 2.071$ (dua ribu tujuh puluh satu) suara maka dari fakta tersebut maka Mahkamah patut menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10/2016 .
- 9) Bahwa terkait penundaan syarat ambang batas dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10/2016 dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara menurut Pihak Terkait adalah hak dari Mahkamah selama terdapat alasan-alasan yang bersifat kasuistik, namun selain itu tentunya Mahkamah juga harus mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat yang harus terpenuhi selain yang dimaksud dalam ketentuan pasal 158 ayat (2) adalah syarat bahwa Objek Perkara yang disengketakan dan dimohonkan kepada Mahkamah adalah benar merupakan Objek Perkara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyebutkan bahwa “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Selain itu, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

menyebutkan bahwa “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 10) Bahwa selain itu Permohonan Pemohon juga harus memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan :

Dalam angka 4 “alasan-lasan Permohonan (Posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”. Dalam angka 5 “hal-hal yang dimohonkan (Petitum) memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon Dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 11) Bahwa setelah membaca seluruh uraian Permohonan Pemohon walaupun judul Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 akan tetapi ternyata Permohonan Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan atau dapat dikatakan bahwa materi Permohonan yang di ajukan pemohon sama sekali bukan merupakan Objek Perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 10/2016 dan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. Melainkan hanya terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum dan selama proses Pemilihan serta masalah dugaan Pelanggaran Administratif penyelenggara (Termohon). Adapun materi permohonan Pemohon pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai berikut: “banyaknya Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dilayani oleh KPPS menggunakan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukan KTP-el, serta adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif berupa pelibatan Bupati petahana Mohamad

Irwan, dan Wakil Bupati Incumbent yang juga sebagai calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Samuel Yansen Pongi yang menggunakan kekuasaan dan jabatannya melakukan tindakan atau perbuatan yang sejak awal sampai dengan masa kampanye Pemilihan dilakukan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1(satu) dengan cara melawan hukum, yaitu melanggar prinsip-prinsip free and fair election, atau prinsip LUBER dan JURDIL, serta melakukan pelanggaran peraturan Pemilihan”.

- 12) Bahwa atas dugaan-dugaan pelanggaran tersebut menurut Pihak Terkait dugaan-dugaan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah melainkan kewenangan Lembaga lain sebab kewenangan Mahkamah hanyalah terkait Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selain itu sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang secara tegas telah mengatur Pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:

1. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) sebagaimana telah di atur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
2. Pelanggaran Administrasi diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu) sesuai dengan tingkatannya dan ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tingkat masing-masing sebagaimana di atur dalam Pasal 138 sampai dengan pasal 141.
3. Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu) sesuai dengan tingkatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
4. Sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan

Pasal 155.

5. Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, Pasal 135A ayat(1) jo. Pasal 135A ayat (10).
 6. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 7. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
 8. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 9. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
- 13) Bahwa jika Mahkamah Menunda pemberlakuan Ambang Batas karena permohonan Pemohon mendalilkan adanya dugaan Pelanggaran administrasi berkategori Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). maka tentunya hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah melainkan kewenangan dari Bawaslu Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 135A ayat (10) Undang-undang Nomor 10/2016. Yang menerangkan sebagai berikut:
- a. 135A ayat (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif;
 - b. 135A ayat (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Jangka Waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- 14) Bahwa merujuk pada yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHPU.BUP-XIV/2016 Nomor : 1/PHPU.UP-XV/2017, Nomor: 1/PHPU.KOT-XVI-2018 dan putusan-utusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri hingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan kata lain secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh instansi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-atas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*)”.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil Permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus Permohonan Pemohon in litis sebagaimana ditentukan oleh peraturan per Undang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dengan alasan:

- 1) Permohonan Pemohon tidak memenuhi Persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang dimana dalam ketentuannya menyebutkan bahwa “Peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- 2) Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, karena Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, yang mana berdasarkan data surat Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17176/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 Jumlah Penduduk Kabupaten Sigi sebanyak 270.189 (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan) jiwa untuk itu dalam Perkara a quo berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang nomor 10 Tahun 2016.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Sigi, Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 55.201 (lima puluh lima ribu dua ratus satu) sedangkan Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Semuel Riga, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu) dengan total jumlah selisih perolehan suara adalah sebesar 8.705 (delapan ribu tujuh ratus lima) suara atau dapat dikatakan bahwa selisih suara Pihak terkait (Pasangan Calon Nomor urut 1) dengan Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 2) adalah 6,4% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi yakni sebesar 138.045 (seratus tiga puluh delapan ribu empat puluh lima) suara.

- 4) Bahwa karena perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang 10 Tahun 2016 selisih paling banyak adalah 1,5 % atau dalam hal ini $1,5 \% \times 138.045 = 2.071$ (dua ribu tujuh puluh satu) suara maka dari fakta tersebut maka Mahkamah patut menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 10/2016 .
- 5) Bahwa dalam Permohonannya Pemohon sama sekali tidak menyandingkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Pemohon Patut di anggap tidak memenuhi ketentuan peraturan per Undang-undangan atau sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang menyebutkan sebagai berikut
- 6) Dalam angka 4 “ alasan-lasan Permohonan (Posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- 7) Dalam angka 5 “ hal-hal yang dimohonkan (Petitum) memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon Dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
- 8) Materi Permohonan Pemohon bukan merupakan Objek Perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Selain itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024. “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.
- 9) Bahwa materi Permohonan Pemohon merupakan dugaan Pelanggaran yang harusnya diselesaikan Di Bawaslu dan atau di DKPP dan bukan kewenangan Mahkamah.
- 10) Bahwa Sepengetahuan Pihak Terkait tidak ada laporan Kepada Bawaslu

mengenai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) terhadap Pihak Terkait yang dibuktikan dengan tidak adanya Panggilan kepada Pihak Terkait dari Bawaslu Provinsi mengenai Pelanggaran TSM.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Pihak Terkait tidak cukup alasan bagi Pihak Pemohon untuk mengajukan Permohonan. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan per Undang-undangan.

C. BATAS WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN TELAH LEWAT WAKTU DAN DI AJUKAN 2 (DUA) KALI.

Bahwa Pihak terkait menolak perbaikan permohonan yang di ajukan oleh Pemohon sebab Ditemukan fakta hukum bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon di ajukan 2 (dua) kali yakni Perbaikan permohonan bertanggal 13 Desember 2024 dan perbaikan permohonan bertanggal 11 Desember 2024 dan hal ini telah menyalahi ketentuan Perbaikan Permohonan sebagaimana sistematika dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Perbaikan Permohonan sebagaimana sistematika dalam pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan;
2. Panitera mengubah perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) pada laman mahkamah.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 9 Desember 2024 dan kemudian ditemukan fakta hukum bahwa Perbaikan permohonan Pemohon awalnya yang muncul dilaman MKRI bertanggal 13 Desember 2024, dan ini tercantum dalam website laman MKRI dari Tanggal 16 Desember 2024 s/d Tanggal 2 Januari 2025 yang sempat Pihak Terkait lihat, dan Pihak Terkait masih sempat mempertanyakan kepada bagian Konsultasi di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 Januari 2025 di Meja 8 (delapan) apakah benar perubahan perbaikan Pemohon dimasukkan memang pada tanggal 13 Desember 2025 dan pada saat itu dijawab benar sambil menunjukkan dilaman website MKRI perubahan perbaikan pemohon masuk Tanggal 13 Desember 2024, Namun tiba-tiba pada tanggal 9 Januari 2025 Pihak

Terkait melihat di laman MKRI telah berubah yang tadinya perbaikan permohonan dimasukkan Tanggal 13 Desember 2024 menjadi Tanggal 11 Desember 2024, Dan perubahan tersebut Pihak Terkait Kembali pertanyakan pada Tanggal 10 Januari 2025 ke bagian Konsultasi di Mahkamah Konstitusi di Meja 10 (sepuluh) dan oleh Bpk. Sigit dan Bpk. Ishak dkk mengatakan bahwa Pemohon memasukkan Hard Copy memang Tanggal 13 Desember 2024 dan memohon maaf atas pengaploadan/pengimputan/pencantuman yang keliru di laman MKRI tersebut; Bahwa atas hal tersebut, berdasarkan bukti yang ada Pihak Terkait meyakini bahwa perbaikan permohonan pemohon telah lewat waktu karena faktanya berdasarkan e-AP3 diketahui bahwa Permohonan di ajukan pada tanggal 9 (sembilan) Desember 2024 dan dikirimkan pada tanggal 9 (sembilan) Desember 2024 sedangkan Hard Copy perbaikan diterima oleh mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 sebagaimana penjelasan dari Pihak Mahkamah Konstitusi atas nama BAPAK SIGIT dan BAPAK ISHAK DKK tersebut diatas, olehnya Berdasarkan hal perbaikan permohonan telah lewat waktu selama 1 hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Hal tersebut tentunya tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) PMK No. 3 Tahun 2024, yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 11 :

- Ayat (1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (*online*), Permohonan dan Daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*). *pdf*.
- Ayat (2) Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *.pdf* sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau Kuasa hukum.
- Ayat (4) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diserahkan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) yang disampaikan kepada Mahkamah dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan perbaikan permohonan, sekaligus menyerahkan perbaikan permohonan dan kelengkapan permohonan sejumlah 4 (empat) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) eksemplar asli dan 3 (tiga) rangkap dari salinan dari berkas asli, beserta daftar alat bukti dan alat bukti yang mendukung Pemohon.

Pasal 15 :

- Ayat (1) Terhadap permohonan yang di ajukan secara luring (offline), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum.
- Ayat (2) Terhadap Permohonan yang di ajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- Ayat (6) Alat Bukti yang mendukung Permohonan yang diajukan secara daring (*online*) disampaikan secara langsung kepada Mahkamah dalam tenggang waktu perbaikan Permohonan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Pihak Terkait Perbaikan Permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

1. Bahwa alasan atau dalil-dalil yang di ajukan pemohon dalam permohonannya tidak jelas karena tidak dapat menjelaskan secara rinci sebab-akibat/ korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dan Pihak Terkait sehingga menyebabkan kekalahan bagi pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi tahun 2024. Dengan kata lain dalil permohonan pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi dan opini semata yang tidak berdasar.
2. Bahwa dalam permohonannya, pemohon tidak menghubungkan dan menguraikan secara jelas pengaruh perolehan suara terhadap Calon Bupati nomor urut 1 (satu) dan calon Bupati nomor urut 2 (dua) dengan adanya kejadian pemilih yang tidak dilayani KPPS, maupun dengan adanya dugaan pelanggaran baik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara (Termohon) ataupun yang diduga dilakukan oleh Bupati, maupun Pihak Terkait.

3. Bahwa pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan tindakan mana yang dianggap memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM).
4. Bahwa perbaikan Permohonan Pemohon baik yang ter-tera pada tanggal 13 Desember 2024 (yang dimuat dilaman MKRI pada tanggal 13 Desember 2024 maupun perbaikan permohonan yang ter-tanggal 11 Desember 2024 yang termuat dilaman MKRI pada tanggal 3 Januari 2024, yang mana Pihak Terkait nanti ketahui pada tanggal 9 Januari 2023, dan ke-dua perbaikkan itu menurut Pihak Terkait adalah perbaikkan yang melanggar ketentuan baik terhadap tata cara diajukan (telah diuraikan pada bagian C diatas), maupun terhadap isi dari alasan-alasan permohonan, menurut Pihak Terkait perbaikan tersebut telah merubah posita (alasan-alasan permohonan) BUKAN lagi Perbaikkan NAMUN telah merubah posita, dan tidak jelas mana yang diperbaiki;
5. Bahwa pada poin 7.1.5.1 atau poin 1.5.1 halaman 10 dalam perbaikan permohonan tercantum angka 47 namun dalam penulisan jumlah angkanya yang terdapat di-dalam kurung, tertulis EMPAT PULUH ENAM, bahwa secara hukum jika terjadi perbedaan penulisan suatu jumlah dengan angka dan berbeda dengan penulisan jumlah secara tulisan/menggunakan huruf maka yang lebih dipercayai adalah jumlah yang dengan tulisan menggunakan huruf dan karena dalil tersebut disertai dengan alat bukti (bukti P.10) maka jelas antara permohonan pemohon tersebut dapat dikategorikan tidak jelas/kabur (obscuur libel);
6. Bahwa pemohon tidak konsisten dalam menyebutkan nomor urut pasangan calon mengakibatkan permohonan tidak jelas hal ini dapat dilihat pada poin 22 halaman 20 dalam Permohonan awal tertanggal 9 Desember 2024 (bukti P.28) dan pada point 11 halaman 24 dalam Perbaikkan Permohonan tertanggal 13 Desember 2024 (bukti P.33), dalam Pokok Permohonan dimana Pemohon sangat jelas dan nyata menyebutkan bahwa Pasangan calon Nomor Urut 2 (Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samuel Yansen Pongi) padahal diketahui bahwa Pasangan calon Nomor urut 2 adalah pasangan calon dari Pemohon itu sendiri yaitu Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Samuel Riga, S.E..
7. Bahwa Permohonan Pemohon pada Halaman 19 sampai dengan halaman 25 tidak Jelas karena antara Judul permasalahan yang disebutkan dengan yang di

uraikan tidak sinkron dan tidak runtut yang mengakibatkan Pembaca kesulitan memahami maksud dari Pokok Permohonan.

8. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 3 huruf g adalah hitungan yang tidak benar yang mengakibatkan Permohonan tidak jelas sebab dalam permohonannya pemohon menyebutkan selisih Perolehan suara antara pasangan calon Nomor urut 1 dan pasangan Calon nomor urut 2 adalah sebesar 8.973 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) sedangkan selisih Perolehan suara adalah sebesar 8.705 (delapan ribu tujuh ratus lima) suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). Olehnya Patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah di uraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam perkara a quo hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait serta dalil-dalil yang ditujukan kepada Termohon dan berhubungan dengan kepentingan atau hak-hak Pihak Terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang di akui kebenarannya secara Tegas oleh Pihak Terkait.
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 (Bukti PT-1) Adalah Keputusan yang menetapkan Pihak terkait sebagai Pemenang dengan penetapan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 55.201 (lima puluh lima ribu dua ratus satu);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Samuel Riga, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.P.A. dan Hesty Yulita dengan perolehan suara sah sebanyak 12.418 (dua belas ribu empat ratus delapan belas);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 23.930 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh)
5. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon Perlu bagi Pihak terkait menerangkan bahwa Pihak Terkait Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si. telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi berdasarkan :
 1. Salinan Berita Acara Nomor 166/PL.02.2-BA/7210/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024; (Bukti PT-2)
 2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024; (Bukti PT-3);
 3. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Bertanggal 23 September 2024 (Bukti PT-4);
6. Bahwa selain telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi pasangan calon Nomor urut 1 (satu) juga telah memenuhi syarat untuk memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 salinan D hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota (Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-19);
7. Bahwa Pihak Terkait Menolak dalil Pemohon pada point 1 dan point 2 dalam pokok permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun

2024, tanggal 5 Desember 2024 tidak berkepastian Hukum dan cacat Yuridis hanya karena salah penulisan tanggal dan hari pada bagian diktum ketiganya, bahwa menurut Pihak Terkait kesalahan dalam penulisan tersebut bukan-lah hal yang dapat mempengaruhi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan, Sehingga atas hal tersebut menurut Pihak Terkait persoalan Keputusan Termohon yang di anggap pemohon tidak berkepastian hukum dan cacat yuridis karena kekeliruan Termohon dalam menulis tanggal Pengumuman Yang dituliskan “ Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari sabtu tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 Wita” bukanlah Objek Perkara yang dapat dibawa ke Mahkamah sebab dalam Keputusan tersebut telah jelas menyebutkan tanggal Penetapan yakni tanggal 5 Desember 2024 sedangkan yang keliru adalah tanggal untuk di umumkan nya Keputusan tersebut, selain itu tidak ada alasan untuk mempermasalahkan tanggal pengumuman sebab untuk mengajukan Permohonan di mahkamah yang dijadikan patokan adalah Tanggal Penetapan dan bukanlah tanggal pengumuman selain itu kekeliruan Penulisan tanggal tersebut tidaklah mempengaruhi penetapan perolehan hasil. Bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa “Pengumuman Penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”, oleh karena itu maka sangat jelas bila terjadi perbedaan penulisan tanggal dan hari dalam suatu Keputusan/Penetapan maka harus dilihat Kembali kapan dilaksanakannya Rapat Pleno Terbuka tersebut (sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 7 ayat (3) PMK No. 3 Th. 2024), dan lazimnya suatu Keputusan ataupun Penetapan yang dilihat sebagai tanggal penetapannya adalah tanggal yang terdapat dalam penutup akhir surat diatas tanda-tangan yang menetapkan, bukan dalam konsideran ataupun diktumnya; bahwa kesalahan penulisan ataupun pengetikan adalah hal yang wajar, hal ini juga dapat dilihat pada Permohonan Pemohon pada Halaman 10 poin 1.5.1 tertulis dengan angka 47 namun didalam

kurung tertulis dengan huruf Empat Puluh Enam, demikian juga pada Permohonan Pemohon Halaman 20 poin 22 (bukti P.28) dan/atau Halaman 24 poin 11 dalam perbaikan Permohonan tertulis bahwa keterlibatan Bupati Sigi Mohamad Irwan sebagai Juru Kampanye (bukti P.32) Pasangan calon Nomor Urut 2 (padahal Nomor Urut 2 adalah Pemohon sendiri) dan hal ini justeru lebih fatal karena dalil pemohon tidak sesuai dengan bukti yang diajukan;

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 6 (enam) Halaman 7 (tujuh) dalam Pokok Permohonan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa terkait dengan dugaan Pelanggaran Administratif Penyelenggara Pemilihan menjelang pemungutan suara yang mengakibatkan banyaknya Pemilih yang tidak dilayani/tertolak menggunakan hak pilih tidak dapat dijadikan alasan dalam permohonan sebab yang berhak untuk mengajukan keberatan atas hal tersebut adalah Pemilih yang ditolak bukanlah Pemohon dan keberatan atas hal tersebut tentunya bukanlah kewenangan dari mahkamah melainkan kewenangan_Badan Pengawas Pemilu/Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu/Panwaslu) sebagaimana yang di atur dalam Pasal 138 sampai dengan pasal 141 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Selain itu jika tindakan Penyelenggara Pemilihan tersebut di anggap sebagai Pelanggaran Profesionalitas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan maka termasuk kategori Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) sebagaimana telah di atur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Atas hal tersebut tentunya juga tidak dapat dihubungkan bahwa dengan ditolaknya pemilih tersebut mengakibatkan kurangnya Perolehan suara pemohon sebab pemilih yang

ditolak tersebut belum diketahui Pasangan calon yang mana yang akan dipilih oleh Pemilih sebab jika Pemohon mengetahuinya tentunya akan melanggar asas rahasia dalam asas LUBER dan JURDIL.

- 8.2. Bahwa terkait point 1.5.1, sampai dengan point 1.5.13. dari halaman 10 (sepuluh sampai dengan halaman 19 (Sembilan belas) berkaitan dengan Pelanggaran Administratif Penyelenggara Pemilihan menjelang pemungutan suara, karena adanya Pemilih yang ditolak dalam hal ini Pihak Terkait tidak akan menanggapi karena hal tersebut merupakan dalil yang ditujukan langsung kepada Penyelenggara Pemilihan yakni Termohon dan Bawaslu Kabupaten Sigi.
- 8.3. Bahwa Terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sigi Mohamad Irwan dan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi yang juga sebagai calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) yang memanfaatkan kewenangan untuk melakukan perbuatan serta tindakan yang mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) hanyalah dugaan-dugaan semata sebab sampai dengan saat ini sepengetahuan Pihak Terkait tidak ada Keputusan Bawaslu Provinsi mengenai Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Termoho, Bupati, maupun Pihak Terkait dan atas dalil tersebut tentunya tidak berdasar.
- 8.4. Bahwa Pihak Terkait Menolak dalil Pemohon pada point 1 Halaman 8 (delapan) point 1.4 dan point 1.5 yang pada pokoknya hendak mendalilkan bahwa antara Keputusan KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal penjelasan Ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tertanggal 26 November 2024 dengan Surat Edaran Nomor :100.3.4/108.5201/SETDA tentang Kewajiban Membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 25 November 2024 (Bukti PT-20) yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Sigi, Kepala Desa se Kabupaten Sigi, dan Masyarakat kabupaten Sigi Terdapat distorsi dan mengakibatkan Pelayanan Petugas KPPS terhadap pemilih menjadi berbeda-beda. Penolakan terhadap dalil tersebut karena menurut Pihak Terkait dalam Surat Edaran Bupati Sigi dengan Keputusan KPU tidak ada distorsi sebab dalam Surat Edaran Bupati Kabupaten Sigi Nomor

:100.3.4/108.5201/SETDA tentang Kewajiban Membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 25 November 2024 adalah surat edaran yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Terlebih dalam ketentuan Pasal 133A menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan Demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam menggunakan Hak Pilih”. Untuk itu menurut Pihak Terkait Surat edaran Bupati adalah bentuk Tindakan Pemerintah daerah dalam mendukung kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sigi.

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan Tegas seluruh dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sigi Mohamad Irwan yang diduga memanfaatkan kewenangan untuk melakukan perbuatan serta tindakan yang mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan alasan sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa dalil Pemohon yang menghubungkan-hubungkan segala tindakan atau kebijakan Mohamad Irwan sebagai Bupati Sigi yang di anggap menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) menurut Pihak terkait adalah dalil yang tidak benar Karena faktanya tidak ada satupun kebijakan atau tindakan Mohamad Irwan sebagai Bupati Sigi yang menggunakan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (satu).
 - 9.2. Bahwa berkaitan dengan keterlibatan Bupati Sigi dalam proses kampanye Pasangan calon Nomor urut 1 (satu), Mohamad Irwan selaku Bupati Sigi telah mengajukan izin kampanye melalui surat Nomor: 100.2.1/97.30154/Setda perihal Permohonan Izin Kampanye tanggal 15 November 2024 kepada Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah (Bukti PT-21) dan atas hal tersebut Bupati Sigi telah mendapatkan persetujuan izin kampanye yang oleh Pjs. Gubernur Sulawesi Tengah melalui surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 200.2.6/2488/Ro.Pem Otda. Terkait Perubahan Jadwal izin kampanye tanggal 19 November 2024. (Bukti PT-

22) dan juga terdaftar sebagai Tim kampanye (Bukti PT-23)

- 9.3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pemohon dalam point 11 (sebelas) halaman 24 (dua puluh empat) yang menyatakan bahwa Mohamad Irwan sebagai Bupati Sigi sebagai juru kampanye Pasangan calon Nomor urut 1 (satu) serta tindakan menunjukkan keberpihakan dan kecenderungannya untuk memanfaatkan program-program Pemerintah untuk mendukung Pasangan calon Nomor urut 1 (satu) dalam berbagai kesempatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena pada kegiatan Bimtek Tematik yang bertempat di Kantor BPP Desa Wotunonju, Kec.Biromaru, Kabupaten Sigi maupun dalam kegiatan Bimtek lainnya Mohamad Irwan dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai Bupati yang sedang menjalankan Tugas dan Tanggung jawabnya untuk meningkatkan dumber daya Penyuluh Pertanian Kabupaten Sigi. Selain itu, bukti Video yang di ajukan oleh Pemohon dalam bukti P.33 tidak sinkron atau berhubungan dengan dalil dalam point 11 (sebelas) halaman 24 (dua puluh empat) dimana bukti yang di ajukan dalam bukti P.33 sebagaimana daftar alat bukti Pemohon adalah Video Sambutan Bupati Sigi pada kegiatan Bimtek Tematik dikantor BPP Desa Soulowe, kec.Sigi Biromaru pada tanggal 26 september 2024, sambutan Bupati Sigi pada kegiatan Evaluasi bantuan Pertanian tahun 2023 yang dilaksanakan di BPP Desa Sibalaya Kec. Tanambulava dan sambutan dikantor BPP Desa Pandere Kec. Gumbasa tanggal 30 September 2024 sedangkan yang didalilkan adalah kegiatan Bimtek Tematik yang bertempat di Kantor BPP Desa Wotunonju, Kec.Biromaru,
- 9.1 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam point 12 (dua belas) halaman 24 (dua puluh empat) karena kegiatan Penyerahan bantuan Modal Usaha Mikro dan Super Mikro kepada pelaku usaha di Aula kantor Bupati Sigi tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 dan sebagai Bupati tentunya hal tersebut sudah menjadi salah satu tugasnya. Setelah mencermati bukti dan dalil yang di ajukan oleh Pemohon hal tersebut patut dinyatakan tidak melanggar karena Penyerahan bantuan Modal Usaha Mikro dan Super Mikro kepada pelaku usaha diserahkan oleh Bupati Sigi kepada Pelaku Usaha pada tanggal 12 November 2024 sedangkan Surat Mendagri

Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ perihal penundaan Bantuan Sosial pada tanggal 13 November 2024. (Bukti PT-24).

- 9.4. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam point 13 (tiga belas) halaman 24 (dua puluh empat) terkait dengan tindakan kepala desa Bahagia dan sekretaris Kecamatan Palolo yang menyerahkan Dana bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) karena hal tersebut tidak ada kaitan atau hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor urut 1.
10. Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Calon Wakil Bupati Sigi nomor urut 1 (satu) Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:
 - 10.1 Bahwa Perlu diketahui Bahwa Calon Wakil Bupati Sigi nomor urut 1 Samuel Yansen Pongi telah mendapatkan izin oleh gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 800.1.11.7/1053/Ro.Pemotda tanggal 3 September 2024 perihal cuti diluar tanggungan Negara dan berlaku sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. (Bukti PT-25).
 - 10.2 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) Halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) yang mendalilkan bahwa dalam rentan waktu sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) melakukan berbagai Pelanggaran Pemilihan dan terkait dengan tindakan Wakil Bupati dalam kegiatan Kemah Kerja Bina Insani sekecamatan palolo dan sekecamatan Nokilalaki yang berpusat di SDN 2 Sintuwu kecamatan Palolo melakukan framing dengan memanfaatkan isu program yang menjanjikan memberikan materi tertentu kepada masyarakat dan para guru dan mengajak para peserta yang hadir untuk tidak memilih orang baru dan di anggap memanfaatkan fasilitas kekuasaan adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sebab menurut Pihak Terkait kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Sigi pada tanggal 12 September 2024 dan bagaimana mungkin Samuel Yansen Pongi menggiring para guru untuk memilih pasangan calon Nomor urut 1 (satu) sedangkan Penetapan Nomor urut di tetapkan pada tanggal 23 September 2024.
 - 10.3 Bahwa Pihak Terkait menolak dengan Tegas dalil Pemohon pada point 3

(tiga) halaman 20 (dua puluh) terkait dalil yang menggambarkan tindakan Samuel Yansen Pongi sebagai tindakan intervensi kepada anggota PPS pada hari pemilihan suara di TPS 01 Desa Oo dan di anggap mencoba melakukan pelanggaran penggunaan hak konstitusional, karena menurut Pihak terkait Tindakan Wakil Bupati tersebut hanyalah pertanyaan atau diskusi antara Wakil Bupati kepada anggota PPS sebagai Penyelenggara dan atas hal tersebut telah di benarkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan “ Calon wakil Bupati terlibat diskusi dengan anggota PPS”). Bahwa Diskusi antara Samuel Yansen Pongi dengan anggota PPS terkait dengan pertanyaan kenapa Pemilih yang telah memperoleh Formulir C Pemberitahuan tidak dapat menggunakan hak pilih hanya karena pemilih tidak membawa KTP-el sedangkan Formulir C Pemberitahuan dikeluarkan karena adanya KTP-el jadi seharusnya sekalipun Pemilih beralamat KTP-el diluar tetapi pemilih telah mendapatkan Formulir C Pemberitahuan seharusnya diberikan Hak untuk memilih selain itu Samuel Yansen Pongi juga menyatakan bahwa kalian bisa dilaporkan kalau Pemilih keberatan. Selain itu jika Pemohon keberatan atas hal tersebut maka secara terang benderang Pemohon telah membantah dalilnya sendiri sebagaimana pada halaman 5 (lima) huruf h dan halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) yang menyatakan banyaknya Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak dilayani oleh KPPS.

- 10.4 Bahwa Pihak terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada point 4 (empat) halaman 20 (dua puluh) karena merupakan dalil yang tidak berdasar sebab kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Anggota BPD Kabupaten Sigi adalah kegiatan yang dihadiri oleh Samuel Yansen Pongi selaku wakil Bupati pada tanggal 17 September 2024 sebelum di tetapkan sebagai Pasangan Calon pada tanggal 22 September 2024 sehingga hal tersebut menurut Pihak terkait bukanlah kategori Pelanggaran Pemilu karena belum terdaftar sebagai pasangan calon. Selain itu selaku wakil Bupati tentunya kegiatan tersebut sudah menjadi tugas dan Tanggungjawabnya dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 3 huruf b Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri

Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 yang bersifat Segera Perihal Penegasan ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Bukti PT-26) yang menyebutkan bahwa “Memfasilitasi perubahan Keputusan Bupati/Walikota terkait masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 terhitung sejak akhir masa jabatan Kepala Desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama 2 (dua) tahun Perubahan Keputusan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lambat hingga akhir bulan juni 2024. Selanjutnya melakukan Pengukuhan terhadap Kepala Desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan.

- 10.1 Bahwa Pihak terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada point 5 (lima) halaman 21 (dua puluh satu) karena rekaman tersebut kejadiannya sebelum Penetapan calon selain itu Samuel Yansen Pongi tidak pernah memaksa Kepala Desa untuk memilihnya hanya menyampaikan salah sendiri bagi Kepala Desa yang tidak mendukungnya dan meskipun tidak didukung Samuel Yansen Pongi menyatakan masyarakat pasti akan mendukungnya.
- 10.2 Bahwa Pihak terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada point 6 (enam) halaman 21 (dua puluh satu) terkait dengan pemaparan Visi Misi Pasangan calon yang terkesan tidak memberikan informasi yang seimbang dan tidak bersifat edukatif dan bernuansa provokatif karena menurut Pihak Terkait hal tersebut hanya merupakan kekeliruan dan kesalahan Pemohon dalam memaknai maksud dari Samuel Yansen Pongi selaku Pasangan calon wakil Bupati Sigi Nomor urut 1 (satu) sebab dalam pemaparan Visi Misi tersebut Samuel Yansen Pongi hanya membuka cakrawala berpikir para pemilih untuk melihat Visi misi yang masuk akal. Selain itu kesalahan Pihak pemohon keliru dalam meknai maksud dari Samuel Yansen Pongi karena seluruh tontonan Pihak Pemohon yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara aquo adalah video-video yang tidak diketahui sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

- 10.3 Bahwa Pihak terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) halaman 21 (dua puluh satu) terkait dalil yang mempersalahkan tindakan calon wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 23 November 2024 di desa walatana Kecamatan Dolo Selatan dalam acara selamatan Anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama lukman Jafar Hi Jaher yang dalam sambutannya di anggap menyampaikan informasi yang menjanjikan akan memberikan beasiswa kepada Putra Putri Sigi. Atas dalil tersebut menurut Termohon adalah dalil yang dilebih-lebihkan sebab dalam agenda tersebut Samuel Yansen Pongi hanya menyampaikan program beasiswa yang telah dilaksanakan Pemerintah Sigi dan berharap terus dilanjutkan.
- 10.4 Bahwa Pihak terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada point 8 (delapan) sampai dengan point 9 (sembilan) halaman 21 (dua puluh satu) sampai dengan halaman 22 (dua puluh dua) terkait dalil yang menyatakan Samuel Yansen Pongi melaksanakan kegiatan kampanye diluar jadwal waktu kampanye (dimasa tenang) pada kegiatan Peringatan hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat kabupaten Sigi di desa Kamarora A Kecamatan Palolo. Karena yang perlu di ingat bahwa pada tanggal 23 September 2024 Samuel Yansen Pongi telah aktif kembali sebagai Wakil Bupati Sigi oleh karena itu kehadiran Samuel Yansen Pongi dalam kegiatan tersebut semata-mata untuk menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati Sigi dan dalam sambutannya tersebut tidak boleh di anggap sebagai janji-janji pasangan calon sebab dalam kegiatan tersebut Samuel Yansen Pongi sebagai wakil Bupati yang menyampaikan program Pemerintah Daerah.
- 10.5 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada point 5 (lima) halaman 21 (dua puluh satu) karena rekaman tersebut kejadiannya sebelum Penetapan calon selain itu Samuel Yansen Pongi berbicara sebagai Pimpinan terkait dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah.
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan Tegas Terkait dengan dalil Pemohon pada point 14 (empat belas) halaman 23 (dua puluh tiga) yang menyatakan bahwa terdapat dugaan Pelanggaran yang dilakukan Oleh Mohamad Rizal Injenae selaku Calon Bupati Sigi nomor urut 1 (satu) yang secara terang-

terangan melibatkan perangkat Desa (Kepala Dusun) di desa Kotapulu Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Dengan alasan sebagai berikut:

- 11.1.1.1 Bahwa Calon Bupati Sigi nomor urut 1 (satu) Mohamad Rizal Injenae tidak pernah melibatkan perangkat Desa (Kepala Dusun) di desa Kotapulu Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.
 - 11.1.1.2 Bahwa Mohamad Rizal Injenae tidak berhak untuk menolak siapa saja yang hendak mendukungnya dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sigi.
 - 11.1.1.3 Bahwa sepengetahuan Mohamad Rizal Injenae, Hariman tidak lagi menjabat sebagai perangkat Desa (Kepala Dusun) di desa Kotapulu Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi sejak tanggal 3 Oktober 2024 hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat penguduran diri tanggal 3 Oktober 2024 (Bukti P-27).
12. Bahwa terkait dengan dugaan Pelanggaran Bupati pada Kegiatan Penyerahan bantuan Modal Usaha Mikro dan Super Mikro kepada pelaku usaha di Aula kantor Bupati Sigi pada tanggal 12 November 2024; dan Seluruh Kegiatan Bimtek Tematik yang di hadiri oleh Bupati Sigi, Bawaslu Kabupaten telah memanggil Mohamad Irwan selaku Bupati untuk memberikan klarifikasi (Bukti P-28)
 13. Bahwa terkait dengan dugaan Pelanggaran Samuel Yansen Pongi selaku Calon Wakil Bupati atas Rekaman Suara Samuel yansen Pongi yang diduga bernada ancaman kepada Kepala desa, kegiatan Kemah Kerja Bina Insani dihadiri oleh Samuel Yansen Pongi selaku wakil Bupati pada tanggal 12 September 2024, kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan Anggota BPD Kabupaten Sigi adalah kegiatan yang dihadiri oleh Samuel Yansen Pongi selaku wakil Bupati pada tanggal 17 September 2024, Agenda Kampanye Akbar atau pemaparan Visi Misi Pasangan calon yang terkesan tidak memberikan informasi yang seimbang dan tidak bersifat edukatif, Terkait Agenda calon wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 23 November 2024 di desa walatana Kecamatan Dolo Selatan dalam acara selamatan Anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama lukman Jafar Hi Jaher. kegiatan Peringatan hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat kabupaten Sigi di desa Kamarora A Kecamatan Palolo. Karena yang perlu di

ingat bahwa pada tanggal 23 September 2024 Bawaslu Kabupaten telah memanggil Mohamad Irwan selaku Bupati untuk memberikan klarifikasi (Bukti P-29).

14. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 15 dan pada point 16 karena menurut Pihak terkait dalil-dalil yang di uraikan Pemohon dalam Permohonannya merupakan dalil Permohonan yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum perolehan suara yang di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Terkait Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 55.201 (lima puluh lima ribu dua ratus satu);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Samuel Riga, S.E. dengan perolehan suara sah sebanyak 46.496 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.P.A. dan Hesty Yulita dengan perolehan suara sah sebanyak 12.418 (dua belas ribu empat ratus delapan belas);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 23.930 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh).
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sigi tahun 2024.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Bertanggal 05 Desember 2024
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 166/Pl.02.2-Ba/7210/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Bertanggal 22 September 2024
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

- Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Bertanggal 23 September 2024
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Marawola Barat yang terdiri dari Desa Lemosiranindi, Desa Taipanggabe, Desa Lewara, Desa Wiapore, Desa Ongulero, Desa Wawujai, Desa Soi, Desa Matantimali, Desa Panasi Baja, Desa Dombu, Desa Wugaga, dan Desa Wayu
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Kinovaro yang terdiri dari Desa Porame, Desa Balane, Desa Uwemanje, Desa Rondingo, Desa Bolobia, Desa Doda, Desa Kalora, Desa Kanuna, Desa Daenggune, dan Desa Kayumpia
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Marawola yang terdiri dari Desa Sibedi, Desa Sunju, Desa Binangga, Desa Padende, Desa Lebanu, Desa Beka, Desa Bomba, Desa Boya Baliase, Desa Baliase, Desa Tinggede, dan Desa Tinggede Selatan
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Dolo dari Desa Tulo, Desa Langaleso, Desa Watubula, Desa Soulowe, Desa Karawana, Desa Kotapulu, Desa Kotarindau, Desa Panturabate, Desa Maku, Desa Potoya, dan Desa Kabobona
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Dolo Barat dari Desa Sibonu, Desa Kaluku Tinggi, Desa Pewunu, Desa Kaleke, Desa Rarampadende, Desa Balumpewa, Desa Balamoa, Desa Pesaku, Desa Mantikole, Desa Bobo, Desa Balaroa Pewenu, dan Desa Luku
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Dolo Selatan yang terdiri dari

- Desa Jono, Desa Sambo, Desa Wisolo, Desa Balongga, Desa Poi, Desa Pulu, Desa Rogo, Desa Ramba, Desa Baluase, Desa Bulubete, Desa Walatana, dan Desa Bangga
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Sigi Biromaru yang terdiri dari Desa Sidera, Desa Maranatha, Desa Watunonju, Desa Soulowe, Desa Sidondo IV, Desa Bora, Desa Olobuju, Desa Kalukubula, Desa Loru, Desa Ngatabaru, Desa Sidondo I, Desa Sidondo II, Desa Sidondo III, Desa Pombewe, Desa Mpanau, Desa Lolu, dan Desa Jono Oge
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Tanambulawa yang terdiri dari Desa Sibalaya Selatan, Desa Sibalaya Utara, Desa Sibalaya Barat, Desa Sibowi, dan Desa Lambara
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Gumbasa yang terdiri dari Desa Pakuli, Desa Simoro, Desa Tuwa, Desa Pandere, Desa Kalawara, Desa Pakuli Utara, dan Desa Omu
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Palolo yang terdiri dari Desa Bakubakulu, Desa Berdikari, Desa Bobo, Desa Bunga, Desa Kapirowe, Desa Karunia, Desa Lembantongoa, Desa Makmur, Desa Rahmat, Desa Patimbe, Desa Ranteleda, Desa Rejeki, Desa Sejahtera, Desa Sarumana, Desa Sintuwu, Desa Uwe Nuni, Desa Tanah Harapan, Desa Tongoa, Desa Ue Rani, Desa Bahagia, Desa Ampera, dan Desa Sigimpu
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Nokilalaki yang terdiri dari Desa Sopo, Desa Bulili, Desa Kamarora A, Desa Kamarora B, dan Desa Kadidia

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Lindu yang terdiri dari Desa Olu, Desa Anca, Desa Tomado, Desa Langko, dan Desa Puro'o
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Kulawi yang terdiri dari Desa Towulu, Desa Bolapapu, Desa Desa Toro, Desa Marena, Desa Winatu, Desa Rantewulu, Desa Lonca, Desa Tangkulowi, Desa Boladangko, Desa Mataue, Desa Namo, Desa Poleroa Makuhi, Desa Banggaiba, Desa Siwongi, Desa Salua, dan Desa Sungku
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota Kecamatan Kulawi Selatan yang terdiri dari Desa Palamaki, Desa Lempelero, Desa Gimpu, Desa Tomua, Desa Tompi Bugis, Desa Lawua, Desa Watukilo, Desa Salutome, Desa O'oparese, Desa Pilimakujawa, Desa Wangka. an Desa Moa
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Salinan-Kwk-Bupati/Walikota) Kecamatan Pipikoro Desa Mamu, Desa Kalamanta, Desa Onu, Desa Lonebasa, Desa Koja, Desa Peana, Desa Kantewu, Desa Banasu, dan Desa Mapahi
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Edaran Nomor :100.3.4/108.5201/SETDA tentang Kewajiban Membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah tertanggal 25 November 2024
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Permohonan izin kampanye Nomor : 100.2.1/97.30154/Setda tanggal 15 November 2024 dan Surat Permohonan izin kampanye Nomor : 100.2.2/08.3215/Setda tanggal 30 September 2024
22. Bukti PT-22 : Fotokopi surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 200.2.6/2488/Ro.Pem Otda. tanggal 19 November 2024 Terkait Perubahan Jadwal izin kampanye dan surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 200.2.6/1124/Ro.Pem Otda. tanggal 4 Oktober 2024 Perihal Izin Kampanye

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Nomor : 001/KPTS/KLS/MRI-SYP/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 Lampiran II Susunan Juru Kampanye
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Mendagri Nomor : 800.1.12.4/5814/SJ perihal penundaan Bantuan Sosial pada tanggal 13 November 2024
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Cuti Wakil Bupati Sigi terkait Cuti Diluar Tanggungan Negara untuk maju sebagai Wakil Bupati Sigi dalam Pilkada Kabupaten Sigi tahun 2024
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 Perihal Penegasan ketentuan Perubahan Pasal Peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
27. Bukti PT-27 : Fotokopi surat penguduran diri Hariman tertanggal 3 Oktober 2024
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi Mohamad Irwan
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi Samuel Yansen Pongi
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/3417/OTDA tanggal 10 Mei 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/4013/SJ tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Legalitas Kuasa Hukum

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 13 Desember 2024
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sigi memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor: 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 mengandung cacat yuridis dalam penerbitannya. (angka 1,2, dan 5 halaman 6-7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 79/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk keseluruhan Kecamatan dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Pemilihan Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Sigi. Berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 5 Desember Tahun 2024, diketahui saksi Pasangan Calon No Urut 2 tidak menandatangani formulir tersebut. Adapun hasil perolehan suara berdasarkan Formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-

Bupati/Walikota masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagai berikut :[Vide Bukti PK.28.10-01];

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si.	55.201
2	Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.E.S. dan Semuel Riga, S.E.	46.496
3	dr. Nirwansyah Parampasi, Sp.P.A. dan Hesty Yulita	12.418
4	Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T.	23.930
Total Suara Sah		138.045

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan (angka 1-4 halaman 10-19), Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Kecamatan Palolo

- 1.1 Panwascam Palolo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Muhammad Irfan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-02]. Terhadap laporan tersebut, Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-03];
- 1.2 Panwascam Palolo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Darwis berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-04]. Terhadap laporan tersebut, Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena

pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-05];

1.3 Panwascam Palolo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Haris berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-06]. Terhadap laporan tersebut, Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-07];

1.4 Panwascam Palolo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Elisna berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-08]. Terhadap laporan tersebut, Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-09];

2. Kecamatan Dolo

2.1 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Femi Yanti berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-10]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.28.10-11];

2.2 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Amar Wahit berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-12]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.28.10-13];

2.3 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Andi Acho berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-14]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.28.10-15];

2.4 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Romy berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 7 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-16]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.28.10-17];

2.5 Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Hidayat berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 7 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-18]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.28.10-19].

3. Kecamatan Kulawi Selatan

3.1 Panwascam Kulawi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Fudel Abdun terkait empat Pemilih atas nama Ardianto, Pare, Niar Flora dan Ofendi berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 01/PL/PB/Kec-Kulawi Selatan/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-20]. Terhadap laporan tersebut, Panwascam Kulawi Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-21].

4. Kecamatan Marawola

4.1 Panwascam Marawola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Dedi Priyadi berdasarkan formulir laporan nomor : 02/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-22]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan [Vide Bukti PK.28.10-23]

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Kecamatan Palolo

1.1 Bahwa Panwascam Palolo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Muhammad Irfan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor: 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-02], yang pada pokoknya laporan a quo tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-03];

1.1.1. Panwascam Palolo melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi bukti-bukti dan

saksi-saksi yang berkaitan dengan uraian laporan [Vide Bukti PK.28.10-24].

- 1.1.2. Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-03];
- 1.2 Bahwa Panwascam Palolo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Darwis berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-04], yang pada pokoknya laporan *a quo* dinyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-05].
 - 1.2.1 Panwascam Palolo melakukan kajian awal nomor 02/PL/PB/kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materiel dan pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan uraian laporan pelapor [Vide Bukti PK.28.10-25];
 - 1.2.2 Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak diregistrasi [Vide Bukti PK.28.10-05];
- 1.3 Bahwa Panwascam Palolo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Haris berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-06], yang pada pokoknya laporan *a quo* dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-07];
 - 1.3.1 Panwascam Palolo melakukan kajian awal nomor 03/PL/PB/kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil serta diberikan untuk melengkapi terkiat bukti-bukti dan

saksi-saksi yang berkaitan dengan laporan pelapor [Vide Bukti PK.28.10-26];

1.3.2 Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak Diregistrasi [Vide Bukti PK.28.10-07];

1.4 Bahwa Panwascam Palolo menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Elisna berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-08], yang pada pokoknya laporan *a quo* dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [Vide Bukti PK.28.10-09]

1.4.1 Panwascam Palolo melakukan kajian awal nomor 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil dan pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan laporan pelapor [Vide Bukti PK.28.10-27];

1.4.2 Panwascam Palolo mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak Diregistrasi [Vide Bukti PK.28.10-09]

1.5 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan terhadap nama-nama sebagaimana berikut tidak tercatat dalam buku penerimaan laporan Panwascam Palolo :

No	Nama	Nomor	Keterangan
1.	Maya	09/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
2.	Pasanati	12/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-

			Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
3.	Amnur	09/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
4.	Kasmawati	07/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
5.	Baim	10/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
6.	Arjun Tengko	11/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
7.	Ibrahim Somba Samara	10/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
8.	Tamrin	08/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
9.	Halim	05/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

10.	Nur Wahyuni	18/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
11.	Yusuf	06/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
12.	Moh Ikbai	19/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
13.	Amar	15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
14.	Peni	06/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
15.	Abdi	15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
16.	Qomar	16/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

17.	Elisna	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
18.	Vina	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
19.	Marsianda	21/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
20.	Muh. Fahmi	22/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
21.	Putra	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
22.	Ikhlas	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
23.	Gita	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
24.	Kartini	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
25.	Sari	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
26.	Putri	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
27.	Dedi	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut

28.	Wahyu	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
29.	Oktavia	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
30.	Gita	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
31.	Sukmawati	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
32.	Taufik	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
33.	Darmawan	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
34.	Yusuf	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
35.	Satria	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
36.	Rahmi	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
37.	Gustianus	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
38.	Joko	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut
39.	Surya	Formulir Model A3	Bahwa Panwascam Palolo tidak mengeluarkan formulir A.3 Tanda bukti Penyampaian Laporan atas nama tersebut

40.	Sao	15/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
41.	Baharudin	17/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
42.	Alfian	16/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
43.	Michell Yokasira	14/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
44.	Muh. Aldy Zikrullah	13/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/2024	Bahwa Panwascam Palolo hanya mencatat di buku penerimaan laporan terhadap laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 s.d 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024

2. Kecamatan Dolo

2.1 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Femi Yanti berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-10]. yang pada pokoknya, laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.28.10-11];

2.1.1 Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan kajian awal nomor 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada

pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel [Vide Bukti PK.28.10-28];

2.1.2 Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak Diregistrasi [Vide Bukti PK.28.10-11];

2.2 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Amar Wahit berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-12], yang pada pokoknya, laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.28.10-13];

2.2.1 Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan kajian awal nomor 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat formil [Vide Bukti PK.28.10-29];

2.2.2 Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak Diregistrasi [Vide Bukti PK.28.10-13];

2.3 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Andi Acho berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 6 Desember 2024 [Vide Bukti PK.28.10-14], yang pada pokoknya, laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [Vide Bukti PK.28.10-15];

2.3.1 Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan kajian awal nomor 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil [Vide Bukti PK.28.10-30];

2.3.2 Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak Diregistrasi [*Vide* Bukti PK.28.10-15];

2.4 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Romy berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 7 Desember 2024 [*Vide* Bukti PK.28.10-16], yang pada pokoknya, laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [*Vide* Bukti PK.28.10-17];

2.4.1 Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan kajian awal nomor 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat formi [*Vide* Bukti PK.28.10-31];

2.4.2 Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak Diregistrasi [*Vide* Bukti PK.28.10-17];

2.5 Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Hidayat berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 7 Desember 2024 [*Vide* Bukti PK.28.10-18], yang pada pokoknya, laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil yakni penyampaian laporan melebihi batas waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan [*Vide* Bukti PK.28.10-19];

2.5.1 Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan kajian awal nomor 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat formil [*Vide* Bukti PK.28.10-32];

2.5.2 Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak Diregistrasi [*Vide* Bukti PK.28.10-19];

3. Kecamatan Kulawi Selatan

3.1 Bahwa Panwascam Kulawi Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Fudel Abdun berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan nomor : 01/PL/PB/Kec-Kulawi Selatan/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [*Vide* Bukti PK.28.10-20], yang pada pokoknya terhadap empat Pemilih atas nama Ardianto, Pare, Niar Flora dan Ofendi sebagaimana laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporan sampai batas waktu yang telah ditentukan [*Vide* Bukti PK.28.10-21];

3.1.1 Panwascam Kulawi Selatan melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kec-Kulawi Selatan/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formil dan pelapor diberikan kesempatan untuk melengkapi bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan laporan pelapor [*Vide* Bukti PK.28.10-33];

3.1.2 Panwascam Kulawi Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan tidak Diregistrasi [*Vide* Bukti PK.28.10-21];

4. Kecamatan Marawola

4.1 Bahwa Panwascam Marawola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan atas nama Dedi Priyadi berdasarkan formulir Laporan nomor : 02/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 [*Vide* Bukti PK.28.10-22], yang pada pokoknya, laporan dihentikan dikarenakan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [*Vide* Bukti PK.28.10-23];

4.1.1 Panwascam Marawola melakukan kajian awal nomor 01/PL/PB/Kec-Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materiel [*Vide* Bukti PK.28.10-34];

4.1.2 Panwascam Marawola melakukan permintaan pengambilalihan dugaan pelanggaran dengan Surat Nomor : 006/PM.01.02-K.ST.14/12/2024 kepada Bawaslu Kabupaten Sigi tanggal 4 Desember 2024 [*Vide* Bukti PK.28.10-35];

- 4.1.3 Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi telah melakukan pembahasan yang pada pokoknya Laporan Nomor : 02/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XII/2024, dihentikan karena tidak terpenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana pasal yang disangkakan dan Bawaslu Kabupaten Sigi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 02/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di hentikan proses penanganannya [*Vide* Bukti PK.28.10-36]
- 4.1.4 Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan dihentikan dikarenakan uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan tidak berkesesuaian dan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [*Vide* Bukti PK.28.10-23];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kamamora A, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM-01:02./ST-10.11/X1/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Gilbert Rivaldo Sutopo, Elisabet, Cici Priskila, Gresia Indri. Terhadap nama tersebut tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-37],.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kamamora A, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 03/LHP/PM-01:02./ST-10.11/X1/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Yulputrisna Olvian Vivis, Merry, Calvin, Dessy Purnama Sari. Terhadap nama tersebut tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-38].
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kamamora B, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 04/LHP/PM-01:02./ST-10.11/X1/2024

tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pemilih atas nama Wurwiarmin, Triwahyuni Krisniawan. Terhadap nama tersebut tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-39].

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kamamora B, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/LHP/PM-01:02./ST-10.11/X1/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Alwinyogi, Rigo, Agustina Rigo. Terhadap nama tersebut tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-40].
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Baluase , Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 583/LHP/PM.01.02/ST-10.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Mudmainah, Fitri Rahayu, Musdalifa, Novita Amelia, Haris, Dina, Hakim Al Basir, Melda Apriani. Terhadap pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-41].
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bangga , Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 590/LHP/PM01.02/K.ST-10.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus pemilih atas nama Mohamad Rizal dan Irna tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-42].
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sidondo IV , Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 1366/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Stiven Miracle Pongoh, Yusuf Pongoh, Asio Majahuku, Gina Koni Lenak. Terhadap nama pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-43].

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sigimpu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 372/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Fajar A, Jihan Fahrani, Asrudin, Risnawati, Dimas, Makmur, Bangser, Abdul Rasmal, Darwis, Jeksen Terhadap nama pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-44].
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Karunia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 364/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilih atas nama Jeksen tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-45] .
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Uerani, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 331/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pemilih atas nama Hajai tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-46].
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 344/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pemilih atas nama Zakaria, Nur Fajriah, Vaisin Rupa Terhadap nama pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-47].
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Petimbe, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 353/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pemilih atas nama Risky, Bece dan Merfianti. Terhadap nama pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat

kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [Vide Bukti PK.28.10-48].

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 320/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Haris, Elisna, Ice Tosilia. Terhadap nama pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [Vide Bukti PK.28.10-49];
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 358/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Muhammad DG Masiri, Arif DG Masiri, Moh Riskal, Indah Dwi Saputri. Terhadap nama pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [Vide Bukti PK.28.10-50];
19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Rahmat, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 360/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Angkris, Lipi, Virgo. Terhadap nama pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [Vide Bukti PK.28.10-51];
20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Rahmat, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 361/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Deni dan Karlos Demelos tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [Vide Bukti PK.28.10-52];
21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Rahmat, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 362/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Fana, Jian Farel,

- Ujen Rian, Olga Vitriyani, Rustam, Feliks Sanjuu. Terhadap nama pemilih sebagaimana disebutkan tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-53];
22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Berdikari, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 334/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Rein dan Valensya tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-54];
23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sungku, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 603/LHP/PM.01.02/ST-10.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pemilih atas Bernard Hente dan Daries Burung tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-55];
24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sibalaya Utara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 289/LHP/PM.01.02/ST-10.15/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Ikmal, Keisyah, Moh Rifky, Hernan, Riziq G Hidayah. Terhadap nama pemilih sebagaimana dimaksud tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-56];
25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sibalaya Barat, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 287/LHP/PM.01.02/ST-10.15/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Riziq G Hidayah tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-57];
26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Adi Setiawan tidak

terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-58].

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 050/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Rija tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-59].

28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 519/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih atas nama Arman tidak terdapat kejadian khusus pemilih tidak dilayani/ditolak menggunakan hak pilihnya [*Vide* Bukti PK.28.10-60].

29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Sigi Biromaru sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : Nomor: 1375/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XII/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan pemberitahuan hasil rekapitulasi pengembalian formulir c pemberitahuan-kwk yang tidak terdistribusi dari setiap Desa dalam wilayah Kecamatan Sigi Biromaru oleh PPK Kecamatan Sigi Biromaru pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan sebagai berikut [*Vide* Bukti PK.28.10-61] :

No	Tidak Terdistribusi	Jumlah
1	Meninggal Dunia	139
2	Pindah Alamat Domisili	154
3	Pindah Memilih	44
4	Tidak Dikenal	2742
5	Berubah Status	7
6	Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan	1498
Total		4584

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelanggaran Yang Dilakukan Bupati Sigi Yang Mendukung Pemenangan Calon Wakil Bupati Sigi (Wakil Bupati

Incumbent) (angka 2-9 halaman 19-22) Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Perbaikan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024 [*Vide* Bukti PK.28.10-62]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan dihentikan karena uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan tidak berkesesuaian dan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [*Vide* Bukti PK.28.10-63];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Perbaikan Nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 pada tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya, melaporkan adanya dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang oleh Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi dengan mengarahkan Kepala Desa se-Kecamatan Palolo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 [*Vide* Bukti PK.28.10-62];
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Sigi melakukan kajian awal nomor: 03/PL/PB/Kab/26.11/XI/2024 tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, laporan diregistrasi serta dilanjutkan dengan mekanisme penanganan pelanggaran [*Vide* Bukti PK.28.10-64];
 - 1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi melakukan pembahasan, yang pada pokoknya Laporan Nomor : 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024, dinyatakan tidak terpenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana pasal yang disangkakan dan proses penanganan dihentikan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sigi menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor:

01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Laporan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di hentikan proses penanganannya [*Vide* Bukti PK.28.10-65];

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan status laporan dihentikan karena uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan tidak berkesesuaian dan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pelanggaran [*Vide* Bukti PK.28.10-63];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 51.a/PM.00.02/K.ST-10/07/2024 pada tanggal 29 Juli 2024 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Aparat Desa pada pokoknya Kepala Desa dan Aparat Desa Se-Kabupaten Sigi lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengarah pada keberpihakan, serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan selama sebelum dan selama masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serat Bupati dan Wakil Bupati. [*Vide* Bukti PK.28.10-66]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 74.a/PM.00.02/K.ST-10/09/2024 pada tanggal 20 September 2024 perihal Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara, pada pokoknya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sigi untuk Menjaga profesionalitas dan Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tidak berpihak dari pengaruh dan intervensi semua golongan, Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi [*Vide* Bukti PK.28.10-67]
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Oo Parese, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 090/LH/PM.01.02/K.ST-10.06/II/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi telah melakukan intervensi tugas dan wewenang PPS dan mencoba melakukan pelanggaran penggunaan hak

konstitusional, yang kemungkinan bisa mengambil pelanggaran [*Vide* Bukti PK.28.10-68];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Padende Nomor: 94/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 1 [*Vide* Bukti PK.28.10-69];
6. Bahwa tidak terdapat Laporan atau Temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya Samuel Yansen Pongi melakukan *framing* dengan memanfaatkan isu program yang menjanjikan memberikan materi tertentu kepada masyarakat dan para guru, memberi informasi yang bernada ancaman dengan berharap dukungan para guru yang hadir;
7. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya terdapat upaya Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi memframing peristiwa agar memperoleh dukungan politik dari para Kepala Desa dan Anggota BPD terhadap pencalonannya di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi pada pelaksanaan kegiatan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa pada tanggal 17 September 2024;
8. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya beredarnya potongan rekaman suara calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi yang bernada ancaman terhadap Kepala Desa, telah menunjukkan bahwa calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi dalam pencaloannya telah menggunakan kekuasaanya secara arogan dengan tujuan menikmati kekuasaan yang dimilikinya secara berkelanjutan;
9. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi pada tanggal 23 November 2024 di Desa Walatana Kecamatan Dolo Selatan menghadiri acara selamatan Anggota DPRD Kabupaten Sigi atas nama Lukman Jafar Hi Jaher. Dalam kesempatan itu calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi diberi kesempatan memberi sambutan, dan dalam sambutannya calon Bupati menyampaikan informasi yang menjanjikan dan memberikan beasiswa kepada putra-putri Sigi.

10. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya Calon Wakil Bupati Samuel Yansen Pongi melakukan kegiatan kampanye di masa tenang pada perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tingkat Kabupaten Sigi yang dihadiri oleh para guru dan Kepala Desa Se-kabupaten Sigi di Desa Kamarora A Kecamatan Palolo 25 November 2024.
11. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya Bupati Sigi Mohamad Irwan sebagai Juru Kampanye menunjukan keberpihakannya dan kecenderungan untuk memanfaatkan program-program pemerintah dalam mendukung kemenangan Pasangan Mohamad Rizal Intjenae/Samual Yansen Pongi;
12. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya Bupati sigi pada masa Kampanye menyerahkan Bantuan Modal Usaha Mikro dan Super Mikro kepada ratusan masyarakat pelaku usaha, di Kabupaten Sigi, yang penyerahannya dilaksanakan di aula kantor Bupati Sigi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sigi pada tanggal 12 November 2024;
13. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya Kepala Desa Bahagia Jaki Hadisuparto dan Sekretaris Kecamatan Kasirun menyerahkan Dana Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-DD) tahap 4 bulan Oktober, November, Desember 2024 kepada masyarakat penerima manfaat pada tanggal 19 November 2024;
14. Bahwa tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap permohonan yang pada pokoknya calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) Mohamad Rizal Intjenae secara terang-terangan melibatkan perangkat Desa (Kepala Dusun) di Desa Kota Pulu Kecamatan Dolo atas nama Hariman. Pertemuan dilakukan di rumah kediaman calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada masa tenang Pemilihan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sigi mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.28.10-01 sampai dengan Bukti PK.28.10-01, sebagai berikut:

1. Bukti PK.28.10-01 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor : 79/LHP/PM.01.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 Dengan lampiran :
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 5 Desember 2024.
2. Bukti PK.28.10-02 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
3. Bukti PK.28.10-03 : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan) Nomor 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
4. Bukti PK.28.10-04 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
5. Bukti PK.28.10-05 : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan) Nomor 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
6. Bukti PK.28.10-06 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
7. Bukti PK.28.10-07 : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status Laporan) Nomor 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
8. Bukti PK.28.10-08 : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024

9. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-09 Laporan) Nomor 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024
tanggal 7 Desember 2024
10. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda
PK.28.10-10 Bukti Penyampaian Laporan Nomor
08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
11. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-11 Laporan) Nomor 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8
Desember 2024
12. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda
PK.28.10-12 Bukti Penyampaian Laporan Nomor
09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
13. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-13 Laporan) Nomor 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8
Desember 2024
14. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda
PK.28.10-14 Bukti Penyampaian Laporan Nomor
10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
15. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-15 Laporan) Nomor 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8
Desember 2024
16. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda
PK.28.10-16 Bukti Penyampaian Laporan Nomor
11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
17. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-17 Laporan) Nomor 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8
Desember 2024
18. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda
PK.28.10-18 Bukti Penyampaian Laporan Nomor
12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
19. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-19 Laporan) Nomor 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024

20. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan Tanda
PK.28.10-20 Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-
KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
21. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-21 Laporan) Nomor 01/PL/PB/Kec-
KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024
22. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) Nomor
PK.28.10-22 02/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XII/2024 dan Tanda Bukti
Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-
Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
23. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-23 Laporan) Nomor 02/LP/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 9
Desember 2024
24. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-24 01/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember
2024
25. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-25 02/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember
2024
26. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-26 03/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember
2024
27. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-27 04/PL/PB/Kec-Palolo/26.11/XII/2024 tanggal 3 Desember
2024
28. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-28 08/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
29. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-29 09/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
30. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-30 10/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024

31. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-31 11/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
32. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-32 12/PL/PB/Kab/26.11/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
33. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-33 01/PL/PB/Kec-KulawiSelatan/26.11/XII/2024 tanggal 3
Desember 2024
34. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-34 01/PL/PB/Kec-Marawola/26.11/XII/2024 tanggal 4
Desember 2024
35. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.12 (Formulir Permintaan
PK.28.10-35 Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan)
Nomor 006/PM.01.02-K.ST.14/12/2024 tanggal 4
Desember 2024
36. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.11 (Formulir Kajian Dugaan
PK.28.10-36 Pelanggaran) Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XII/2024
tanggal 8 Desember 2024
37. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-37 Pengawas TPS 01 Desa Kamarora A Nomor :
01/LHP/PM.01.02/ST-10.11/XI/2024 tanggal 27 November
2024
38. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-38 Pengawas TPS 03 Desa Kamarora A Nomor :
03/LHP/PM.01.02/ST-10.11/XI/2024 tanggal 27 November
2024
39. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-39 Pengawas TPS 01 Desa Kamarora B Nomor :
04/LHP/PM.01.02/ST-10.11/XI/2024 tanggal 27 November
2024
40. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-40 Pengawas TPS 02 Desa Kamarora B Nomor :

- 05/LHP/PM.01.02/ST-10.11/XI/2024 tanggal 27 November 2024
41. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-41 Pengawas TPS 03 Desa Baluase Nomor :
583/LHP/PM.01.02/K.ST-10.03/XI/2024 tanggal 27
November 2024
 42. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-42 Pengawas TPS 01 Desa Bangga Nomor :
590/LHP/PM.01.02/ST-10.03/XI/2024 tanggal 27 November
2024
 43. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-43 Pengawas TPS 01 Desa Sidondo IV Nomor :
1366/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27
November 2024
 44. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-44 Pengawas TPS 01 Desa Sigimpu Nomor :
372/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November
2024
 45. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-45 Pengawas TPS 02 Desa Karunia Nomor :
364/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November
2024
 46. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-46 Pengawas TPS 01 Desa Uerani Nomor :
331/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November
2024
 47. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-47 Pengawas TPS 01 Desa Ranteleda Nomor :
344/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November
2024
 48. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-48 Pengawas TPS 02 Desa Petimbe Nomor :

- 353/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
49. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-49 Pengawas TPS 01 Desa Lembantongoa Nomor :
320/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 50. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-50 Pengawas TPS 02 Desa Sintuwu Nomor :
358/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 51. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-51 Pengawas TPS 01 Desa Rahmat Nomor :
360/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 52. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-52 Pengawas TPS 02 Desa Rahmat Nomor :
361/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 53. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-53 Pengawas TPS 03 Desa Rahmat Nomor :
362/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 54. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-54 Pengawas TPS 01 Desa Berdikari Nomor :
334/LHP/PM.01.02/ST-10.12/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 55. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-55 Pengawas TPS 02 Desa Sungku Nomor :
603/LHP/PM.01.02/ST-10.06/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 56. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-56 Pengawas TPS 01 Desa Sibalaya Utara Nomor :

- 289/LHP/PM.01.02/ST-10.15/XI/2024 tanggal 27 November 2024
57. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-57 Pengawas TPS 01 Desa Sibalaya Barat Nomor :
287/LHP/PM.01.02/ST-10.15/XI/2024 tanggal 27 November
2024
 58. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-58 Pengawas TPS 03 Desa Beka Nomor :
001/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 27 November
2024
 59. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-59 Pengawas TPS 03 Desa Porame Nomor :
050/LHP/PM.01.03/II/2024 tanggal 27 November 2024
 60. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-60 Pengawas TPS 02 Desa Tulo Nomor :
519/LHP/PM.01.02/ST-10.01/XI/2024 tanggal 27 November
2024
 61. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-61 Panwascam Sigi Biromaru : Nomor:
1375/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XII/2024 tanggal 1
Desember 2024
 62. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.1 (Formulir Laporan Perbaikan)
PK.28.10-62 Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 tanggal 21
November 2024
 63. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.17 (Pemberitahuan Status
PK.28.10-63 Laporan) Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 tanggal
27 November 2024
 64. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal) Nomor
PK.28.10-64 03/PL/PB/Kab/26.11/XI/2024 tanggal 21 November 2024
 65. Bukti : Fotokopi Formulir Model A.11 (Formulir Kajian Dugaan
PK.28.10-65 Pelanggaran) Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024
tanggal 26 November 2024

66. Bukti : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor :
PK.28.10-66 51.a/PM.00.02/K.ST-10/07/2024 pada tanggal 29 Juli 2024
perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Aparat Desa
67. Bukti : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor :
PK.28.10-67 74.a/PM.00.02/K.ST-10/09/2024 pada tanggal 20
September 2024 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil
Negara
68. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-68 Pengawas TPS 01 Desa Oo Parese Nomor :
090/LHP/PM.01.02/K.ST-10.06/XI/2024 tanggal 27
November 2024
69. Bukti : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
PK.28.10-69 Pengawas Kelurahan Desa Padende Nomor :
94/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024 tanggal 22 November
2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya dalil Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan, melainkan dugaan proses penyelenggaraan pemilihan, serta dalil keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, *in casu* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 (Keputusan KPU

Kabupaten Sigi 211/2024), sehingga objek perkara *a quo* merupakan wewenang Bawaslu. Selain itu, eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara hasil pemilihan dan hanya terkait dugaan pelanggaran sebelum dan selama proses pemilihan, serta dugaan pelanggaran administratif penyelenggara yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapanya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Sehingga, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sebanyak 2 (dua) kali dan melewati tenggang waktu;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (7) UU 10/2016 menyatakan, “Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan,

“Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum”. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, “Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematika dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan.”

[3.5.5] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.00 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5.6] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 151/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 10.28 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 151/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa perbaikan permohonan Pemohon diajukan secara daring kepada Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.37

WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara No. 227/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024. Kemudian, Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan secara luring pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 pukul 13.24 WIB, berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara No. 234/P-BUP/PAN.MK/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 dan fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah hanya menerima perbaikan permohonan 1 (satu) kali, yaitu secara daring pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024. Setelah Mahkamah mencermati perbaikan permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, baik secara daring maupun luring, pada pokoknya tidak terdapat perbedaan di antara keduanya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat pengajuan perbaikan permohonan adalah yang diajukan oleh Pemohon secara daring, yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan

dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon mencampuradukkan persoalan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan berbagai pelanggaran pemilihan, seperti dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Selain itu, tidak terdapat uraian mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pengaruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan kejadian tidak dilayaninya pemilih karena dugaan pelanggaran oleh Termohon atau Pihak Terkait, termasuk Bupati. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan tindakan mana yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran bersifat TSM. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 cacat yuridis karena pada diktum ketiga tertulis “...hari sabtu tanggal Enam Bulan Desember Tahun 2024...” (tidak sesuai hari dan tanggal, sedangkan tanggal penetapan tertulis 5 Desember 2024, sehingga patut dinyatakan batal demi hukum) [vide Bukti P-1];

2. Bahwa terdapat distorsi penjelasan oleh Termohon, KPU Sulawesi Tenggara, dan Bupati Sigi berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak dilayani atau ditolak oleh petugas KPPS [vide Bukti P-6, Bukti P-8, Bukti P-9];
3. Bahwa terdapat pelanggaran bersifat TSM dengan melibatkan Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi (petahana) dalam beberapa kesempatan [vide Bukti P-24 sampai dengan Bukti P-37], yaitu:
 - a. Pada acara Kemah Kerja Bina Insani se Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki, petahana menyampaikan pidato yang pada pokoknya melakukan *framing* agar tidak memilih orang baru [vide Bukti P-25];
 - b. Pada hari pemungutan suara di TPS 01 Desa Oo, petahana berdiskusi dengan anggota PPS di lokasi TPS dengan memberikan informasi yang keliru bahwa pemilih yang telah memperoleh formulir C Pemberitahuan yang sekalipun beralamat KTP-el di luar wilayah Provinsi dapat dilayani untuk menggunakan hak pilihnya [vide Bukti P-26];
 - c. Pada 17 September 2024, Pemerintah Sigi melaksanakan kegiatan pengukuhan dan peresmian perpanjangan masa jabatan terhadap 1.500 (seribu lima ratus) Kepala Desa dan Anggota BPD bersama para istri se-Kabupaten Sigi, di mana dalam sambutan kegiatan tersebut, petahana menyatakan “ingat-ingat siapa yang mengukuhkan” [vide Bukti P-27];
 - d. Beredarnya potongan rekaman suara petahana yang bernada ancaman terhadap Kepala Desa [vide Bukti P-28];
 - e. Kampanye Pihak Terkait pada 22 November 2024 yang terkesan menyerang pasangan calon lain [vide Bukti P-29];
 - f. Pada acara selamat Anggota DPRD Kabupaten Sigi (Lukman Jafar Hi Jaher), petahana menjanjikan beasiswa [vide Bukti P-30];
 - g. Hadirnya petahana pada acara peringatan hari ulang tahun PGRI di masa tenang dengan berbagai janji [vide Bukti P-31];
 - h. Pada acara Bimtek Tematik di Kecamatan Sigi Biromaru, dalam sambutannya, Bupati Sigi pada pokoknya menyatakan dukungannya kepada Pihak Terkait (petahana) [vide Bukti P-33];
 - i. Bupati Sigi melakukan penyerahan Bantuan Modal Usaha Mikro dan Super Mikro pada masa tenang [vide Bukti P-34];

- j. Pada 19 November 2024, Kades Bahagia Jaki Hadisuparto dan Sekretaris Kecamatan Kasirun menyerahkan Dana Bantuan Langsung Tunai dan Desa (BLT-DD), bertempat di kantor Desa Bahagia Kecamatan Palolo [vide Bukti P-36];
- k. Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 berfoto dengan menunjukkan angka 1 dengan Kepala Dusun di Kota Pulu, Kecamatan Doplo (Hariman) [vide Bukti P-37];

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sigi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Sigi [Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-25, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-35, dan Bukti PK.28.10-01 sampai dengan Bukti PK.28.10-69], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 yang cacat yuridis sehingga patut dinyatakan batal demi hukum. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai keabsahan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan syarat sahnya KTUN dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), yaitu a.ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b.dibuat sesuai dengan prosedur; dan c.substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Kemudian, keputusan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan [vide Pasal 56 ayat (2) UU 30/2014]. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Termohon menjelaskan bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan kekeliruan redaksional yang tidak menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon untuk menentukan awal waktu dalam tenggang waktu permohonan. Secara faktual, penetapan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 telah diketahui dan dihadiri langsung oleh Pihak Pemohon [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Januari 2025, hlm.43]. Selain itu, Termohon telah merevisi kesalahan redaksional

tersebut, sehingga menjadi berbunyi “...ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 5 bulan Desember Tahun 2024 pukul 23.00 WITA” [vide Bukti T-1]. Hal demikian dapat dibenarkan secara hukum, yaitu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UU 30/2014, “Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:...b. kesalahan redaksional...”. Terlebih, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Sigi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Januari 2025, hlm.67]. Dengan demikian, kesalahan redaksional tersebut tidak kemudian menimbulkan cacat yuridis yang menjadikan Keputusan KPU Kabupaten Sigi 211/2024 batal demi hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya distorsi penjelasan oleh Termohon, KPU Sulawesi Tenggara, dan Bupati Sigi berkenaan dengan syarat penggunaan hak pilih yang menyebabkan banyaknya pemilih yang tidak dilayani atau ditolak oleh petugas KPPS. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum, Termohon sebagai penyelenggara pemilu berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024), Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024), dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara [vide Bukti P-8]. Kemudian, terdapat Surat KPU Sulawesi Tenggara Nomor 1938/PP.02/SD/72/2.1/2024 perihal penjelasan pemilih non KTP-el pada pemilihan serentak tahun 2024 [vide Bukti P-6]. Selain itu, terdapat Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 100.3.4/108.5201/SETDA Tentang Kewajiban membawa Identitas Diri Pada Saat Pemilihan Kepala Daerah [vide Bukti P-9 = Bukti T-9]. Setelah Mahkamah mencermati ketiga instrumen hukum tersebut, pada pokoknya pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau Biodata

Penduduk (selain Kartu Keluarga), sehingga tidak terdapat distorsi penjelasan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, adanya Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 100.3.4/108.5201/SETDA tidak mengikat secara hukum bagi Termohon. Dengan demikian, pada prinsipnya, penyelenggara pemilihan tidak dapat menolak pemilih sepanjang dapat menunjukkan identitas berupa biodata penduduk yang memuat 3 unsur (nama, tanggal lahir, dan foto). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.10.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran bersifat TSM dengan melibatkan Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi (petahana) dalam beberapa kesempatan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Bupati Sigi yang berkampanye di luar hari kerja telah menyampaikan izin kampanye dan Wakil Bupati Sigi (Samuel Yansen Pongi) selaku petahana telah menyampaikan Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Termohon sesuai Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 200.2.6/1124/Ro.PemOtda bertanggal 4 Oktober 2024 [vide Bukti T-23 = Bukti PT-22] dan Surat Wakil Bupati Sigi Nomor 800.1.11.7/1053/Ro.PemOtda bertanggal 3 September 2024, (berlaku 25 September sampai dengan 23 November 2024) [vide Bukti T-24 = PT-25] [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Januari 2025, hlm.50].

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sigi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 bertanggal 21 November 2024 terkait penyalahgunaan wewenang oleh petahana dengan mengarahkan kepala desa se-Kecamatan Palolo untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide Bukti PK.28.10-62]. Laporan tersebut dihentikan karena uraian peristiwa dan bukti tidak berkesesuaian dan tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pelanggaran berdasarkan Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Sigi No. 03/PL/PB/Kab/26.11/XI/2024 dan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan No. 01/Reg/LP/PB/Kab/26.11/XI/2024 [vide Bukti PK.28.10-63 sampai dengan PK.28.10-65] [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025, 24 Januari 2025, hlm. 69]. Terlebih, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) No. 090/LH PM.01.02/K.ST-10.06/II/2024, pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus petahana telah melakukan intervensi tugas

dan wewenang PPS [vide Bukti PK.28.10-68]. Berdasarkan LHP No. 94/LHP/PM.01.02/ST-10.14/XI/2024, pada pokoknya tidak terdapat dugaan pelanggaran pada pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 1 [vide Bukti PK.28.10-69].

Terlebih, tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran terhadap berbagai dalil Pemohon *a quo* lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya pelanggaran TSM sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-4];

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua);

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan (sesuaikan dengan daerah pemilihan):

- a. ...;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota;
- c. ...dst.

[3.12.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sigi adalah 270.189 (dua ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sigi;

[3.12.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 138.045 \text{ suara (total suara sah)} = 2.071 \text{ suara}$;

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 46.496 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 55.201 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $55.201 \text{ suara} - 46.496 \text{ suara} = 8.705 \text{ suara (6,31\%)}$ atau lebih dari 2.071 suara;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon

tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 09.58 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sharfina Sabila



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id